



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021





WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 130.05/318/HK-KS/VIII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 Pemerintah Kota Samarinda pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota Samarinda;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda;
6. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
9. Dinas Kearsipan Kota Samarinda;
10. Dinas Kebudayaan Kota Samarinda;
11. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
16. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
18. Dinas Pariwisata Kota Samarinda;
19. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
20. Dinas Pertanian Kota Samarinda;
21. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
22. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
23. Dinas Perindustrian Kota Samarinda;
24. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
26. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
28. Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
30. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda
31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
32. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda;
33. Dinas Sosial Kota Samarinda;
34. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
35. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
36. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
37. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
38. Kecamatan Palaran;
39. Kecamatan Samarinda Ilir;
40. Kecamatan Samarinda Kota;
41. Kecamatan Sambutan;
42. Kecamatan Samarinda Seberang;
43. Kecamatan Loa Janan Ilir;
44. Kecamatan Sungai Kunjang;
45. Kecamatan Samarinda Ulu;
46. Kecamatan Samarinda Utara; dan
47. Kecamatan Sungai Pinang.

KEDUA : Komposisi dan Susunan keanggotaan tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan seorang-kurangnya terdiri dari:

Ketua : Kepala Perangkat Daerah

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Pejabat Lainnya

Kelompok Kerja : disesuaikan dengan kebutuhan, diketuai oleh Kepala Unit Kerja dengan anggotanya Pejabat/Staf Perangkat Daerah dan Unsur non Pemerintah yang berkompeten sebagai tenaga ahli.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua terlibat secara penuh dan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017 melalui masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor: 130-05/175/HK-KS/IV/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 tanggal 3 April 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Agustus 2017

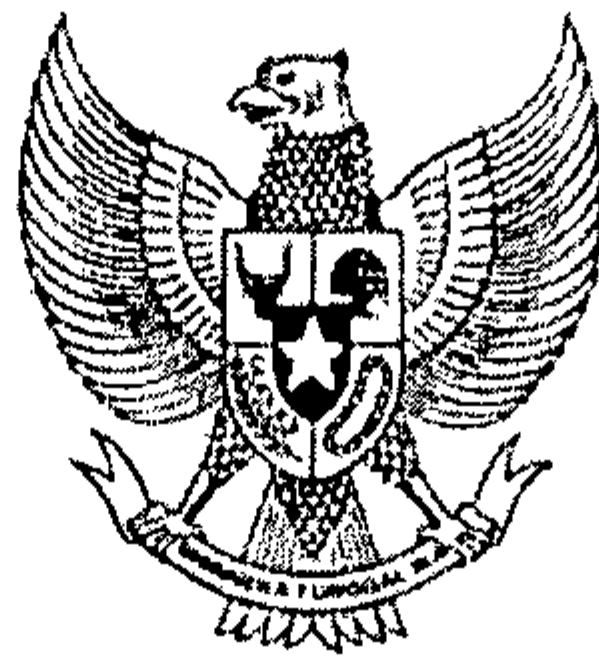
WALIKOTA SAMARINDA,



H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
2. Ketua DPRD Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda; dan
5. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 130.05/198/HK-KS/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN DIKTUM KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS SATUAN KEJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA TAHUN 2016-2021

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- c. bahwa Keputusan Walikota Samarinda Nomor 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Diktum Kedua atas Keputusan Walikota Nomor: 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KEDUA** : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
 9. Dinas Kearsipan Kota Samarinda;
 10. Dinas Kebudayaan Kota Samarinda;
 11. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
16. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
18. Dinas Pariwisata Kota Samarinda;
19. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
20. Dinas Pertanian Kota Samarinda;
21. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
22. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
23. Dinas Perindustrian Kota Samarinda;
24. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
26. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
28. Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
30. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda;
31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
32. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda;
33. Dinas Sosial Kota Samarinda;
34. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
35. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
36. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
37. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
38. Kecamatan Loa Janan Ilir;
39. Kecamatan Samarinda Seberang;
40. Kecamatan Palaran;
41. Kecamatan Sungai Kunjang;
42. Kecamatan Samarinda Kota;
43. Kecamatan Samarinda Ulu;
44. Kecamatan Samarinda Ilir;
45. Kecamatan Samarinda Utara;
46. Kecamatan Sambutan; dan
47. Kecamatan Sungai Pinang.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor: 130.05/362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

Tembusan:

1. Gubernur provinsi kalimantan timur;
2. Ketua DPRD kota samarinda;
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda;
6. Para Kepala SKPD Di Lingkungan Kota Samarinda.

D:\TITIN\HUKUM\2017\SK WALIKOTA\BAPPEDA\PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERDAGANGAN

Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 1 & 2, Jl.Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124
Telp : 0541 – 742159, Fax : 748846, Email : perdagangan.smd@gmail.com
SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800 / 210a /SK/100.012
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN (SESUAI PP NOMOR 18 TAHUN 2016)
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ayat (1) SKPD menyusun Renstra SKPD, ayat (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan penetapan Renstra SKPD;
 - b. bahwa sesuai Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, persiapan penyusunan Renstra SKPD salah satunya Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017-2021 dan menetapkan dalam keputusan Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - d. bahwa nama/jabatannya tercantum pada lampiran keputusan dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan dalam Tim dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
8. Peraturan Perintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJP Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan (Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016) Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan (Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016) Kota Samarinda Tahun 2016-2021 mulai persiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan awal Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan penetapan Renstra SKPD.
- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan Sistem Laporan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| - Ketua | : 1 Org x 3 Bulan | @Rp. 1.500.000,- |
| - Wakil Ketua | : 1 Org x 3 Bulan | @Rp. 1.200.000,- |
| - Sekretaris | : 1 Org x 3 Bulan | @Rp. 1.000.000,- |
| - Anggota | : 5 Org x 3 Bulan | @Rp. 800.000,- |
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal: 9 Februari 2017
KEPALA ,

H.Adriyani, SE, MM
NIP. 19650330 199103 1 006

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan (Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021

Nomor : 800 / 210a /SK/100.012

Tanggal : 9 Februari 2017

SUSUNAN NAMA TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN (SESUAI PP NOMOR 18 TAHUN 2016)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Adriyani, SE, MM	Kepala Dinas	Ketua
2.	Hj.Haida Pertamawati, M.Si	Sekretaris Dinas Perdagangan	Wakil Ketua
3.	Mardalina, SE	Kepala Sub Bagian Program & Keuangan	Sekretaris
4.	Herta Sudyanti Utami, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
5.	Sahaman, SE	Staf Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
6.	Abd Waqi Wahid	Staf Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
7.	Wahyu Mariyana, A.Md	Staf Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
8.	Kusnawan Anwar, SE	Staf Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota

Samarinda, 9 Februari 2017
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Samarinda

H.Adriyani, SE, MM
NIP. 19650330 199103 1 006



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERDAGANGAN

Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 1 & 2, Jl.Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124
Telp : 0541 – 742159, Fax : 748846, Email : perdagangan.smd@gmail.com

SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800/222a /SK/100.12

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
- c. bahwa sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 97 ayat (8) tentang penetapan RENSTRA SKPD oleh Kepala SKPD Paling lama 7 (tujuh) hari setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa Sesuai Keputusan Walikota Nomor 130.05/198/HK-KS/IV/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, c dan huruf d perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
16. Keputusan Walikota Nomor 130-05/175/HK-KS/IV/2017 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
17. Keputusan Walikota Nomor 130-05/175/HK-KS/IV/2017 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
18. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Nomor 800/210a/SK/100.012 tentang TIM Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan (Sesuai PP 18 Tahun 2016) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- Kedua : Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagaimana diktum pertama keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
- Keempat : Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal: 26 April 2017
KEPALA ,

H. Adriyani, SE, MM
NIP. 19650330 199103 1 006



Kata Pengantar

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindak lanjuti amanat tersebut, Dinas Perdagangan Kota Samarinda menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 guna mendukung daya saing ekonomi bangsa disektor perdagangan.

Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah khususnya di sektor perdagangan sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021. Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pasar Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015 serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan perdagangan ke depan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 yaitu untuk **"TERWUJUDNYA SEKTOR PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING, AMAN, NYAMAN, TERTIB, SEHAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"** maka akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra ini diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh stakeholder hingga selesainya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 ini diucapkan banyak terima kasih.

Samarinda, 26 April 2017
Kepala

H. Adriyani, SE, MM
NIP. 19650330 199103 1 006

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN SAMPUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR& GRAFIK		iv
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB 2	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
	2.1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda	7
	2.2. Gambaran Tugas dan Fungsi	10
	2.3. Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Samarinda	38
	2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Samarinda.....	45
	2.5. Tantangan dan Peluang	69
BAB 3	ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	71
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Samarinda	72
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	77
	3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian Perdagangan	78
	3.4. Telaahan RT RW Kota Samarinda.....	84
	3.5. Isu - isu Strategis	85
BAB 4	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	93
	4.1. Visi Dinas Perdagangan Kota Samarinda	93
	4.2. Misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda	94
	4.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda	97
	4.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda	105
BAB 5	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF	110
BAB 6	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021	129
BAB 7	PENUTUP	132



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda	9
Gambar 2.2	Perkembangan Lifting Minyak Bumi Kota Samarinda Tahun 2009 -2014.....	59
Gambar 2.3	Perkembangan Lifting Gas Bumi Kota Samarinda Tahun 2009 -2014.....	60



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Gambaran Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS / Honorer.....	38
Tabel 2.2	Data PNS berdasarkan pendidikan	40
Tabel 2.3	Data Non PNS berdasarkan pendidikan	41
Tabel 2.4	Data Non PNS berdasarkan jabatan	42
Tabel 2.5	Kondisi sarana kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016	43
Tabel 2.6	Sarana prasarana Tahun 2016.....	44
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Retribusi Pasar	45
Tabel 2.8	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Samarinda Tahun2016	46
Tabel 2.9	Nilai PDRB Sektor perdagangan Besar & Eceran Kota Samarinda Tahun 2010 – 2015	46
Tabel 2.10	PDRB atas dasar harga berlaku menurut lap usaha kota samarinda tahun 2010 – 2015.....	47
Tabel 2.11	Jumlah pasar modern, tradisional dan SPBU di Kota Samarinda	48
Tabel 2.12	Perkembangan penertiban SIUP baru di Kota Samarinda Tahun 201 – 2015	49
Tabel 2.13	Perkembangan penertiban TDP Kota Samarinda Tahun 2010 – 2015	50
Tabel 2.14	Realisasi Ekspor komoditi utama Kota Samarinda Tahun 2011 – 2013	51
Tabel 2.15	Jumlah Komoditi ekspor kota Samarinda tahun 2010 – 2014	52
Tabel 2.16	Perkembangan nilai ekspor, impor migas dan non migas kota samarinda tahun 2010 - 2014	52
Tabel 2.17	Jumlah tera ulang alat ukur menurut jenisnya di kota samarinda tahun 2010 – 2015.....	53
Tabel 2.18	Perkembangan laju inflasi / deflasi menurut kelompok komoditi di Kota Samarinda tahun 2011 – 2015	54
Tabel 2.19	Perkembangan rata – rata harga bahan pokok menurut jenisnya kota Samarinda	55
Tabel 2.20	Jumlah stok akhir bahan pokok dan barang strategis kota samarinda	56
Tabel 2.21	Pasar yang dikelola pemerintah kota samarinda	57
Tabel 2.22	Pasar yang dkelola swasta	58
Tabel 2.23	Perkembangan lifting minyak bumi kota Samarinda tahun 2009 – 2014	59
Tabel 2.24	Perkembangan lifting gas bumi kota samarinda tahun 2009 – 2014	60
Tabel 2.25	Data PKL dan potensinya diwilayah pasar Kota Samarinda sampai dengan tahun 2015	61
Tabel 2.26	Data izin usaha ketenagalistrikan di samarinda sampai dengan tahun 2014 berdasarkan pembangkit	62
Tabel 2.27	Data izin usaha ketenagalistrikan di samarinda sampai dengan tahun 2014 berdasarkan pembangunan.....	62
Tabel 2.28	Data capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda Bidang Perdagangan Tahun 2010 – 2015	63
Tabel 2.29	Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda Bidang Perdagangan Tahun 2010 – 2015	83
Tabel 3.1	Nilai skala kriteria berdasarkan isu – isu strategis	91
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran selama 5 tahun Dinas Perdagangan	103
Tabel 4.2	Tujuan, Sasran, Strategi dan kebijakan umum dinas perdagangan kota samarinda tahun 2016 -2021.....	108



Tabel 5.1	Rencana program berdasarkan strategi pertama	113
Tabel 5.2	Rencana program berdasarkan strategi kedua	113
Tabel 5.3	Rencana program berdasarkan strategi ketiga	114
Tabel 5.4	Rencana program berdasarkan strategi keempat	114
Tabel 5.5	Rencana program berdasarkan strategi kelima	115
Tabel 5.6	Rencana program berdasarkan strategi keenam	115
Tabel 5.7	Rencana program berdasarkan strategi ketujuh	116
Tabel 5.8	Rencana program berdasarkan strategi kedelapan.....	116
Tabel 5.9	Rencana program berdasarkan strategi kesembilan.....	117
Tabel 5.10	Rencana program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif	118
Tabel 6.1	Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	130



LAMPIRAN

- Matrik RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021
- Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021
- Tabel Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2016 - 2021



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis atau Renstra adalah suatu dokumen yang disusun sebagai pedoman dan digunakan selama 5 tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD (pada khususnya) dan pembangunan daerah (pada umumnya). Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, mengenai permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta menentukan program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan industri dan perdagangan.

Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Kota Samarinda. Dinas Perdagangan kota Samarinda bertanggung jawab dalam PDRB



Kota Samarinda yaitu kontribusi sektor perdagangan. Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda disusun melalui penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada, utamanya dengan RPJMD Kota Samarinda yang menempatkan perdagangan sebagai salah satu sektor yang berpengaruh dalam perekonomian di Kota Samarinda.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan



- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019;
 14. Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Samarinda;



16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 048 Tahun 2016, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda ;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021
18. Keputusan Walikota Nomor 130-05/175/HK-KS/IV/2017 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota samarinda Tahun 2016-2021.
19. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 130.05/198/HK-KS/IV/2017 tentang perubahan kedua atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor 130.05 /362/HK-KS/VIII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021
20. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nomor 800/222a /SK/100.12 tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Rancangan Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2016-2021 (Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016) adalah:



1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021;
2. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Industri dan Perdagangan di Kota Samarinda dan
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Indikator Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB 2 Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Bab 2 memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang perdagangan, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang perdagangan di Kota Samarinda 2011 – 2015 dan hambatan serta masalah pelayanan SKPD Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

3. BAB 3 Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab 3 memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, penjabaran visi, misi dan program Walikota dan



Wakil Walikota terpilih, RT/RW dan kajian lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

4. **BAB 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Kebijakan**

Bab 4 memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Perdagangan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

5. **BAB 5 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan 2016 - 2021.

6. **BAB 6 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab 6 memuat indikator kinerja pembangunan industri dan perdagangan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

7. **BAB 7 Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam kaidah pelaksanaan.



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

2.1 *Susunan Organisasi*

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah adapun turunannya ialah Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan kewenangan konkruen daerah kota samarinda dan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta dijabarkan melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a) Dinas.
- b) Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - 2. Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis; dan
 - 3. Seksi Bina Usaha Perdagangan.
- d) Bidang Sarana Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.



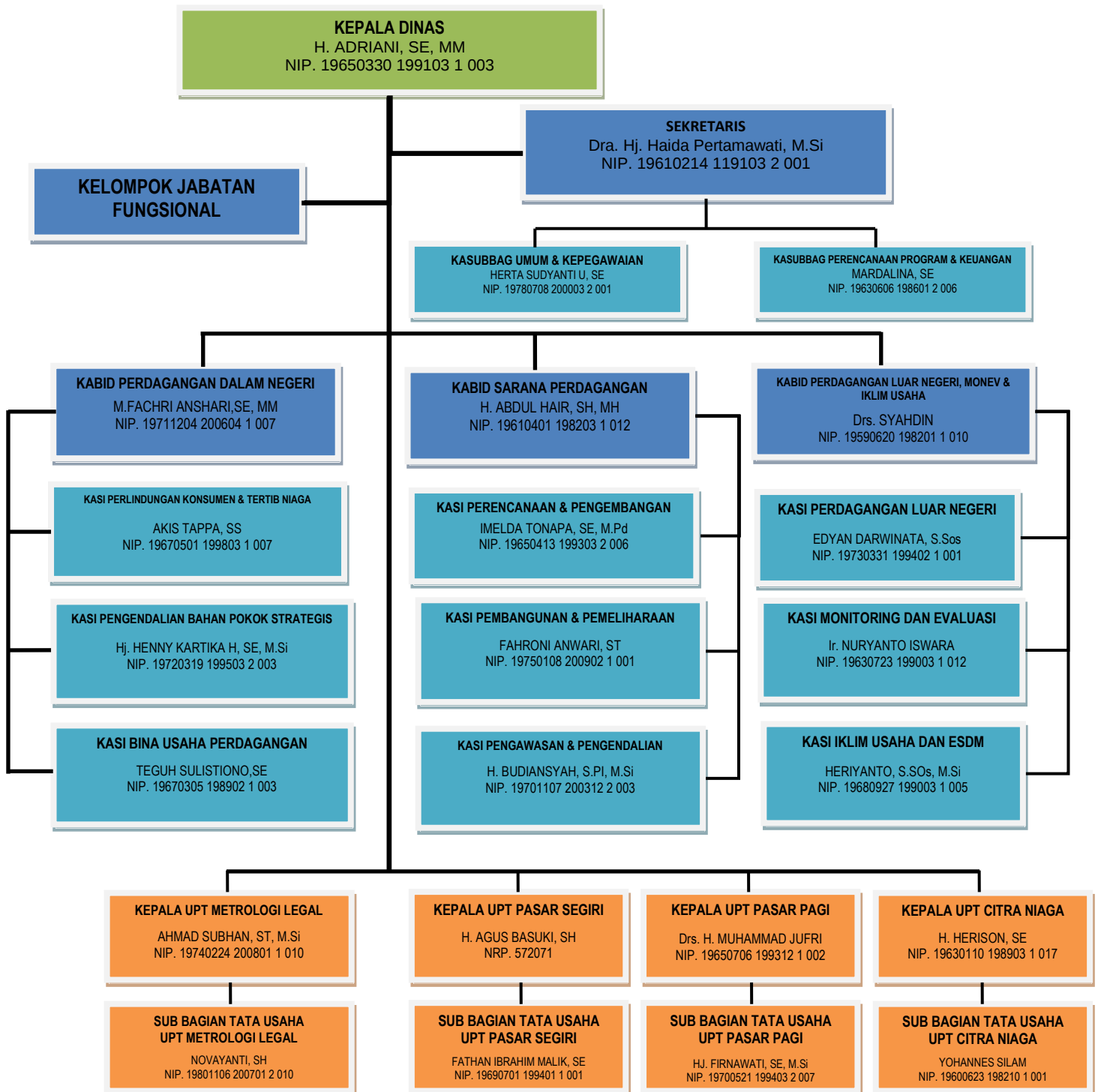
- e) Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev, dan Iklim Usaha:
 - 1. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 3. Seksi Iklim Usaha dan ESDM.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g) Unit Pelaksana Teknis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda dibantu oleh aparatur. Struktur Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 3 (Tiga) Bidang dimana setiap Bidanganya mempunyai 3 (tiga) Seksi, 4 (empat) Unit Pelayanan Teknis digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 2.1

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
TATA KERJA TUGAS FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda





2.2 Gambaran Tugas dan Fungsi

A. Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Samarinda

1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Fungsi Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Setelah tugas pokok, berikut ini adalah fungsi Dinas perdagangan Kota Samarinda:

1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perdagangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perdagangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perdagangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perdagangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Samarinda

a) Tugas Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan



2. Dinas Perdagangan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
3. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
4. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris

b) Fungsi Sekretariat

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaankepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);



- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/ pelanggan;
 - m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
 - n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
 - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - a. mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - b. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
 - c. menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang - bidang pada Dinas;
 - f. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan



dokumen dinas;

- g. mengoordinir pengumpulan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. menyusun laporan tahunan Dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- l. mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;
- m. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- n. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- o. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- p. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan retribusi ;
- q. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- r. menyusun neraca Dinas;
- s. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- t. menyusun laporan keuangan Dinas
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- f. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelektasikan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;



- o. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. memfasilitasi bidang-bidang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
- r. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Dinas Perdagangan Kota Samarinda

a) Tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri

- 1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri.
- 2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang.



b) Fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perdagangan dalam negeri;
3. pengendalian dan pengawasan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
4. penyusunan regulasi dan tatalaksana penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
5. pembinaan NSPK terkait Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
6. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
7. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
8. pengendalian dan pengawasan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
9. pengaturan regulasi dan tata laksanakan proses penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;



10. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba
11. lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
12. pengaturan regulasi dan tata laksana penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
13. pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
14. melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
15. rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
16. pengkoordinasian keterjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
17. pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
18. perumusan kebijakan tata kelola metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
19. pelaksanaan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran promosi, fasilitasi dan kerjasama kemitraanpelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan;



20. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 21. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 22. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
1. Tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
 - e. melakukan sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
 - f. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
 - g. melaksanakan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah;
 - h. melakukan pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - i. melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
 - j. melakukan sosialisasi kebijakan barang beredar dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta



- penegakan hukum skala Daerah;
- k. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala Daerah;
 - l. menyelenggarakan, melaporkan dan merekomendasikan atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah;
 - m. melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual;
 - n. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta pendaftaran pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK-SM);
 - o. menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standart Nasional Indonesia);
 - p. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kemetrologian;
 - r. melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tera dan tera ulang;
 - s. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;
 - t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
 - u. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;



dan

- w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengendalian bahan pokok strategis;
- c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. menganalisis bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. menyiapkan rekomendasi pemecahan masalah terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. menganalisis masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi dengan instansi terkait;



- j. melakukan analisa dan evaluasi dan perbaikan konsep pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi;
 - k. menyelenggarakan kegiatan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
 - l. menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kota;
 - m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Bina Usaha Perdagangan
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang data perdagangan;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - e. mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar



- operasional prosedur untuk penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- f. menyelenggarakan sosialisasi Norma Standar Prosedural dan Kriteria (NSPK) terkait penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - g. mengkoordinir penyelenggaraan program bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pendaftaran perusahaan;
 - h. memverifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - i. menyelenggarakan tata kelola administrasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - j. mengkoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - k. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
 - l. mengkoordinir penyusunan dan sosialisasi standard operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1). penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2). penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3). penerima waralaba;



- m. menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- n. mengkoordinir penyusunan sosialisasi standar operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- o. menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
- p. menyelenggarakan tata kelola administrasi rekomendasi dan/ penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- q. memverifikasi dan memberikan rekomendasi dan/ penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA));
- r. melaksanakan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran, promosi dan kerjasama kemitraan;
- s. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



c) Tugas Bidang Sarana Perdagangan

- 1) Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perdagangan.
- 2) Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- 3) Bidang Sarana Perdagangan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

d) Fungsi Bidang Sarana Perdagangan

- 1) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan;
- 3) pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sarana perdagangan rakyat, potensi pasar rakyat dan sarana perdagangan induk;
- 4) perencanaan penataan dan penyiapan sarana lokasi pedagang informal yang terlokalisasi;
- 5) pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar tumbuh, pedagang informal yang terlokalisasi;
- 6) perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
- 7) pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring pemanfaatan sarana perdagangan;
- 8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap



pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat baik sarana perdagangan rakyat dan pasar modern;

- 9) penerbitan, pengawasan dan pengendalian tata kelola administrasi penyewaan tempat berjualan pada pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 10) pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana, kebersihan, ketentraman dan ketertiban pasar rakyat maupun pasar modern;
- 11) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT Dinas pengelola pasar rakyat maupun pasar modern yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 12) pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pengembangan sarana perdagangan;
- c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan manajemen pengelolaan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;



- e. menyusun analisa pengembangan potensi pasar rakyat, tipologi pasar rakyat, model pengembangan dan tatalaksana pengelolaan pasar milik Pemerintah Kota;
- f. menyusun juknis tatakelola pemungutan dan penagihan retribusi pasar;
- g. melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan;
- h. menyusun analisa/ kajian rencana penataan kawasan pasar rakyat, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun yang dikelola oleh swasta/perorangan;
- i. menyusun analisa dan perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan sarana perdagangan skala kota;
- j. menyusun rencana induk penataan sarana perdagangan untuk pedagang informal;
- k. menyusun analisa penetapan target dan evaluasi realisasi terhadap retribusi sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota, perorangan, swasta dan pedagang informal;
- l. menyelenggarakan tata kelola administrasi penyewaan sarana perdagangan dalam bentuk petak/ kios/ los lapak maupun area komersial pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan



- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rencana teknis, mengoordinasikan dan melaksanakan program penyediaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;
 - e. menyusun perencanaan teknis dan melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan/ pengembangan sarana perdagangan;
 - f. mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana perdagangan beserta utilitasnya;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk merealisasikan bantuan dan penataan sarana perdagangan yang bersumber dari pemerintah maupun pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta terhadap kondisi objektif sarana perdagangan;
 - i. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan dan pemeliharaan pasar;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun swasta/perorangan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan petak/ kios/ petak/lapak dan area komersial yang merupakan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan sarana perdagangan dan lingkungan sekitarnya termasuk fasilitas yang



- berada dalam area pasar milik Pemerintah Kota;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kebersihan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di lingkungan sarana perdangan pada UPT Pengelola Pasar;
 - i. melakukan pembinaan kepada UPT Pengelola pasar terkait teknis pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan;
 - j. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan menginventarisir permasalahan dan kondisi sarana dan utilitas pada sarana perdagangan milik pemerintah Daerah;
 - k. mengkoordinasikan penanganan permasalahan sarana dan utilitas sarana perdagangan;
 - l. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha
- 3. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan, pengkajian, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan,



pemberian bimbingan di bidang pengawasan perdagangan.

4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 5. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang
- a) Fungsi Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengawasan perdagangan meliputi perdagangan luar;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan perdagangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perdagangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang pengawasan perdagangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
 - h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan



kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang perdagangan luar negeri;
- c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi di bidang ekspor kepada eksportir dan calon eksportir;
- e. melaksanakan pengaturan teknis informasi ekspor dan penerbitan dokumen ekspor/Surat Keterangan Asal (SKA) serta penelusuran asal barang;
- f. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota)
- g. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi di bidang import kepada importir dan calon importir;
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perdagangan impor;
- i. melaksanakan pengolahan dan analisi data perdagangan impor;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan perdagangan import;
- k. melaksanakan peraturan teknis dan pelayanan umum informasi perdagangan impor dan dokumen impor;
- l. melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan saran pertimbangan teknis Angka Pengenal Impor (API), Pengakuan importir terdaftar, dan bidang



- impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyajian informasi perdagangan impor Daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- n. melakukan pengawasan penerapan standar mutu perdagangan barang import;
- o. mengkoordinir penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang eksport- import;
- p. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi untuk kegiatan promosi dan kerjasama ekport-import;
- q. merencanakan dan mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan bagi para calon eksportir;
- r. melaksanakan identifikasi produk unggulan kualitas eksport laik promosi dan kerjasama;
- s. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;



- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. mengoordinasikan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;
- f. mengoordinasikan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kota dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- h. menyusun dan menyajikan informasi usaha sektor perdagangan baik kepada pimpinan maupun instansi lain;
- i. melaksanakan evaluasi dan penyampaian perkembangan sektor usaha perdagangan kepada pimpinan;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan evaluasi laporan berkala baik yang berasal dari bagian maupun sub dinas sebagai bahan data penyusunan kebijakan pimpinan;
- k. melaksanakan koordinasi pencatatan izin usaha perdagangan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan maupun informasi kepada pihak lain yang membutuhkan;
- l. melaksanakan evaluasi program/proyek pembangunan di lingkungan dinas perdagangan;
- m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;



- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Seksi Iklim Usaha dan ESDM
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang iklim usaha dan ESDM;
 - c. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. mengoordinir dan merencanakan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional maupun internasional bagi produk ekspor unggulan;
 - e. mengoordinir dan merencanakan pelaksanaan pameran dan misi dagang lokal bagi produk ekspor unggulan;
 - f. mengoordinir pelaksanaan pemberian informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;
 - g. menganalisis informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;
 - h. mengkoordinir dan merencanakan pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
 - i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan



unsur lingkup dinas, swasta, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengembangan dan pengawasan iklim usaha perdagangan;

- j. melaksanakan penyuluhan dan pemantauan terhadap iklim usaha perdagangan;
- k. melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dunia perdagangan;
- l. Pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
- m. Pemberian rekomendasi permohonan penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas;
- n. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM/non BBM dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;
- o. Pembuatan rekomendasi permohonan lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas;
- p. Pemrosesan permohonan izin lokasi pendirian dan perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar, izin Penyaluran Minyak Pelumas Bekas (MPB), izin pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di Daerah operasi daratan dan di Daerah operasi pada wilayah 1/3 dari kewenangan provinsi, dan izin Pendirian Depot Lokal.
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 dan Lindung Lingkungan di sektor migas;
- r. Pengusulan pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran tugas di sektor migas;



- s. Pembantuan proses pengusulan dalam rangka penetapan peraturan di bidang migas;
- t. Pemberian persetujuan Surat Keterangan Terdaftar untuk Perusahaan Jasa Penunjang sektor migas;
- u. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Unit Pelayanan Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:



- a. Unit Pelaksana Teknis kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.



2.3 Sumber Daya SKPD

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Perdagangan Kota Samarinda sampai dengan akhir Desember tahun 2016 memiliki pegawai sebanyak 403 orang terdiri dari 130 Pegawai Negeri Sipil dan 273 Honorer PTTB dan PTH, sebagai pelaksana kegiatan SKPD sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

GAMBARAN JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS

No	Nama Bidang / Unit	JABATAN / ESSELON											
		II		III		IV		Pelaksana		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	1	-	-	1	-	2	8	5	3	3	12	11
2.	PDN	-	-	1	-	2	1	5	3	1	3	9	7
3.	Sarana Perdagangan	-	-	1	-	2	1	6	3	2	4	11	8
4.	PLN, Monev & Iklim Usaha	-	-	1	-	3	-	3	4	1	-	8	4
5.	UPTD Metrologi	-	-	-	-	1	1	8	4	16	3	25	8
6.	UPTD Pasar Pagi	-	-	-	-	1	1	7	-	35	7	43	8
7.	UPTD Pasar Segiri	-	-	-	-	1	1	4	2	57	4	62	7
8.	UPTD Citra Niaga	-	-	-	-	1	1	-	1	17	17	18	19
9.	Unit Pasar Bengkuring	-	-	-	-	-	-	3	-	5	2	8	2
10.	Unit Pasar Sei Dama	-	-	-	-	-	-	8	2	11	6	19	8
11.	Unit Pasar Ijabah	-	-	-	-	-	-	2	1	8	3	10	4
12.	Unit Pasar Kedondong	-	-	-	-	-	-	4	1	18	4	22	5
13.	Unit Pasar Palaran	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	3
14.	Unit Pasar Lok Bahu	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2
15.	Unit Pasar Kemuning	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	2
16.	Unit Pasar Baqa	-	-	-	-	-	-	10	1	16	6	26	7
17.	Unit Pasar Merdeka	-	-	-	-	-	-	3	-	8	2	11	2
Total		1	0	3	1	11	8	76	29	204	69	296	107



Dalam tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai pada tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan Kota Samarinda terdiri dari 91 Orang Laki – Laki dan 38 Orang Perempuan sedangkan Pegawai Non PNS terdiri dari 204 orang Laki – Laki dan 69 orang Perempuan, Pada pegawai Non PNS dilingkup Dinas Perdagangan terdiri dari berbagai jabatan (Administrasi, Kebersihan Pasar, Wakar dan Kamtib).

Jumlah pegawai ini akan terus bertambah seiring bertambahnya pasar yang dikelola serta diikuti dengan bertambahnya PAD Kota Samarinda dari Retribusi Pasar .

Tabel 2.2

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

BIDANG / BAGIAN	PENDIDIKAN / JENIS KELAMIN													
	SD		SMP		SLTA		D3		S1		S2		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	-	-	-	-	7	3	-	1	1	2	1	2	9	8
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	3	-	-	1	4	2	1	1	8	4
SARANA PERDAGANGAN	-	-	-	-	4	1	-	-	3	2	2	1	9	4
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	-	2	-	-	6	2	1	-	7	4
UPTD METROLOGI	-	-	-	-	5	-	1	2	3	1	1	1	10	4
UPTD PASAR PAGI	2	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	1	8	1
UPTD PASAR SEGIRI	-	-	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	6	2
UPTD CITRA NIAGA	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	1
PASAR BENGKURING	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1
PASAR SEI DAMA	2	-	-	1	5	1	-	-	1	-	-	-	8	2
PASAR IJABAH	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1
PASAR KEDONDONG	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4	1
PASAR PALARAN	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
PASAR LOK BAHU	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0
PASAR KEMUNING	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
PASAR MERDEKA	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	0
PASAR BAQA	2	-	1	-	6	1	1	-	-	-	-	-	10	1
JUMLAH	7	0	1	1	50	16	2	4	27	9	6	6	93	36

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat masih terdapat Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan yang berpendidikan hanya Sekolah Dasar sebanyak 7 Orang, dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 Orang, sedangkan untuk SMA sederajat berjumlah 66 orang terdiri dari 50 orang Laki - Laki dan 16 Orang Perempuan.

Tabel 2.3
DATA PEGAWAI NON PNS
BERDASARKAN PENDIDIKAN

BIDANG / BAGIAN	PENDIDIKAN / JENIS KELAMIN											
	SD		SMP		SLTA		D3		S1		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	3	3
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3
SARANA PERDAGANGAN	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	2	4
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
UPTD METROLOGI	1	-	2	1	9	2	1	-	3	-	16	3
UPTD PASAR PAGI	10	1	2	2	20	2	1	-	2	2	35	7
UPTD PASAR SEGIRI	29	-	16	-	11	4	-	-	1	-	57	4
UPTD CITRA NIAGA	1	1	6	3	10	10	-	-	-	3	17	17
PASAR BENGKURING	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	5	2
PASAR SEI DAMA	6	-	1	-	3	3	-	-	1	3	11	6
PASAR IJABAH	8	-	-	-	-	2	-	-	-	1	8	3
PASAR KEDONDONG	9	-	1	-	6	4	1	-	1	-	18	4
PASAR PALARAN	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2
PASAR LOK BAHU	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	2
PASAR KEMUNING	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	1
PASAR MERDEKA	5	-	4	1	7	3	-	1	-	1	16	6
PASAR BAQA	4	-	1	-	2	1	1	1	-	-	8	2
JUMLAH	76	2	35	8	78	42	4	2	13	15	204	69

Dari tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan dari sekitar 273 Pegawai Non PNS Di lingkungan Dinas Perdagangan Kota samarinda terdapat 78 Orang yang berpendidikan Sekolah dasar / sederajat, 43 orang berpendidikan SMP Sederajat, 120 Orang berpendidikan SMA Sederajat, 6 Orang berpendidikan DIII dan 28 Orang berpendidikan Sarjana (S1).

Tabel 2.4
DATA PEGAWAI NON PNS
BERDASARKAN JABATAN

BIDANG / BAGIAN	JABATAN / JENIS KELAMIN											
	ADMINISTRASI		SOPIR		KEBERSIHAN		WAKAR		KAMTIB		JUMLAH	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SEKRETARIAT	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
SARANA PERDAGANGAN	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
PLN, MONEV DAN IKLIM USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0
UPTD METROLOGI	13	2	-	-	1	1	2	-	-	-	16	3
UPTD PASAR PAGI	6	5	-	-	26	2	2	-	1	-	35	7
UPTD PASAR SEGIRI	5	4	5	-	37	-	2	-	8	-	57	4
	13	12	-	-	4	5	-	-	-	-	17	17
PASAR BENGKURUNG	1	2	-	-	2	-	1	-	1	-	5	2
PASAR SEI DAMA	2	6	-	-	8	-	1	-	-	-	11	6
PASAR IJABAH	-	3	-	-	5	-	1	-	2	-	8	3
PASAR KEDONDONG	4	4	-	-	8	-	4	-	2	-	18	4
PASAR PALARAN	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
PASAR LOK BAHU	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
PASAR KEMUNING	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	3	1
PASAR MERDEKA	2	5	-	-	10	1	2	-	2	-	16	6
PASAR BAQA	1	2	-	-	5	-	1	-	1	-	8	2
JUMLAH	52	60	6	0	109	9	20	0	20	0	204	69

Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan dari sekitar 273 Pegawai Non PNS Di lingkungan Dinas Perdagangan Kota samarinda terdapat 118 orang tenaga kebersihan di pasar dan gedung UPT, 112 orang tenaga Administrasi, 6 orang tenaga sopir, 20 orang tenaga wakar dan 20 orang tenaga kamtib pasar.



B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda tertera pada tabel 2.11 dan tabel 2.12 berikut

Tabel 2.5

Kondisi Sarana Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016

No.	Sarana / Prasarana Kerja	Jumlah 2018	Kondisi (Baik / Rusak)	Jumlah Yang Diinginkan Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kendaraan Roda 4	16	2 (Susak Berat)	20
3.	Kendaraan Roda 2	24	1 (Susak Berat) 1 (Kurang Baik)	25
4.	Kursi Kantor	124	27 (Rusak Berat), 6 (Rusak Ringan)	250
5.	Meja	107	26 (Rusak Berat, 14 (Rusak Ringan)	200
6.	Lemari	66	4 (Rusak Berat), 2 (Rusak Ringan)	50
7.	Filling Kabinet	25	7 (Rusak Berat), 3 (Rusak Ringan)	35
8.	AC	36	5 (Rusak Berat), 3 (Rusak Ringan)	50
9.	Laptop	98	10 (Rusak Berat), 3 (Rusak Ringan)	100
10.	Komputer	78	5 (Kurang Baik), 20 (Rusak)	70
11.	TV	8	1 (Kurang Baik)	10
12.	Dispenser	5	2 (Kurang Baik)	6
13.	Peralatan Komputer Lainnya	52	5 (Kurang Baik), 23 (Rusak Berat)	50
14.	Mesin Ketik	5	3 (Rusak Berat)	10
15.	Timbangan	8	Baik	10
16.	Print	90	2 (Rusak Berat), 1 (Kurang Baik)	150
17.	Kipas	8	1 (Rusak Berat), 2 (Kurang Baik)	10
18.	Jam Mekanis	5	Baik	15

1. Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda



Tabel 2.6

Sarana Prasarana Tahun 2016

No.	Uraian	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Gedung Kantor	Pemeliharaan	7.155 M2	APBD	Gedung Bersama
2.	Mobilitas	Pemeliharaan	R 4 = 16 unit R2 = 24 unit	APBD	
3.	Peralatan	Pemeliharaan	70 = unit	APBD	
4.	Lain - lain	Pemeliharaan	Ac = 50 unit	APBD	



2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pelayanan publik dan pemberdayaan yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan hasil dan dampak terhadap capaian kinerja sektor perdagangan secara positif. Gambaran kinerja Dinas Perdagangan selama lima tahun antara lain.

Tabel 2.7

**TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PASAR
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2010	Rp 3.000.000.000	Rp 2.326.000.000	77,53%
2	2011	Rp 3.000.000.000	Rp 2.113.269.000	70,44%
3	2012	Rp 3.280.000.000	Rp 3.202.620.000	97,64%
4	2013	Rp 3.250.000.000	Rp 3.491.829.000	107,44%
5	2014	Rp 3.684.549.000	Rp 3.772.338.000	102,38%
6	2015	Rp 3.800.000.000	Rp 3.781.029.000	99,50%

Melihat tabel 2.7 diatas dapat dilihat Realisasi Pendapatan melalui retribusi pasar tiga tahun berturut yaitu pada tahun 2010- 2012 tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2013 dan 2014 barulah realisasi retribusi dapat mencapai bahkan melebihi target, kemudian kembali tidak memenuhi target kembali di tahun 2015. Dinas perdagangan Kota Samarinda harus mempunyai inovasi dan terobosan guna pencapaian target pendapatan melalui retribusi pasar di kota samarinda.



Tabel 2.8

**KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB KOTA
SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2015**

NO	TAHUN	PDRB KOTA SAMARINDA (Jutaan Rp)	PDRB PERDAGANGAN (Jutaan Rp)	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN (%)
1	2010	30.711.190,61	5.250.698,87	17,09
2	2011	41.648.707,27	5.934.129,11	14,24
3	2012	41.242.817,59	6.038.544,79	14,64
4	2013	44.242.919,10	5.948.560,64	13,44
5	2014	46.983.548,22	6.113.270,67	13,01
6	2015	51.195.776,85	7.878.361,62	15,39

Tabel 2.9

**NILAI PDRB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2015**

No	Tahun	PDRB (DALAM JUTA Rp)		LAJU PERTUMBUHAN (%)
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2010	5.250.698,87	5.250.698,87	29,44
2.	2011	5.934.129,11	5.327.134,07	1,46
3.	2012	6.038.544,79	5.568.016,21	4,52
4.	2013	5.948.560,64	5.391.866,21	-3,16
5.	2014	6.113.270,67	5.571.198,28	3,33

Pada tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor industri Kota Samarinda mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga 2012, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 dari tahun 2010 - 2014. Untuk mengetahui PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.10

**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 – 2015**

NO.	JENIS LAPANGAN USAHA	PDRB TAHUN (Jutaan Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	600.922,99	631.599,39	739.542,27	736.289,03	892.678
2	Pertambangan dan Penggalian	12.211.361,63	8.515.247,61	8.454.796,67	7.309.374,72	6.400.752,8
3	Industri Pengolahan	3.205.931,01	3.295.025,70	3.471.240,74	3.813.416,71	4.135.464,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26.440,01	29.676,13	28.718,82	31.996,61	40.176,22
5	Pengadaan Air	46.387,03	48.981,60	54.126,48	58.780,01	64.284,03
6	Konstruksi	6.929.136,14	7.977.597,77	8.798.363,97	9.836.608,01	10.627.765,54
7	Perdagangan Besar & Eceran	5.934.129,11	6.038.544,79	5.948.560,64	6.113.270,67	7.878.361,62
8	Transportasi & Pergudangan	2.292.668,89	2.463.725,57	2.903.461,20	3.383.588,92	3.667.090,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.082.568,61	1.254.469,36	1.383.893,53	1.578.050,82	1.792.996,91
10	Informasi & Komunikasi	1.126.178,31	1.299.297,37	1.363.118,53	1.488.631,70	1.716.720,87
11	Jasa Keuangan	2.320.834,06	2.908.964,50	3.564.206,82	3.865.831,65	4.219.964
12	Real Estate	894.618,29	1.013.195,48	1.170.414,08	1.389.232,12	1.513.431,48
13	Jasa Perusahaan	286.874,60	335.901,13	386.527,02	457.768,57	453.20,33
14	Administrasi Pemerintahan	2.703.846,39	3.081.159,62	3.288.049,07	3.787.531,52	4.223.060,99
15	Jasa Pendidikan	851.192,72	1.118.911,20	1.359.621,35	1.638.340,80	1848.712,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	399.082,00	420.521,44	447.862,92	547.561,19	618.435,49
17	Jasa Lainnya	736.535,48	809.998,94	880.414,99	947.275,19	1.102.581,43
Produk Domestik Regional Bruto		41.648.707,27	41.242.817,60	43.362.504,11	46.983.548,24	51.195.736,84

PDRB Kota Samarinda berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha mengalami penurunan pada tahun 2012, tetapi di tahun 2013 terus naik hingga tahun 2015 sebesar 51.195.736.840.000,-

Tabel 2.11

Jumlah Pasar Modern, Tradisional, dan SPBU di Kota Samarinda

Kecamatan	Pasar Modern	Pasar		SPBU
		Tradisional	Jumlah Pedagang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samarinda Kota	23	3	2.411	1
Samarinda Ilir	13	3	405	1
Samarinda Utara	21	3	24	5
Samarinda Ulu	59	3	2.485	5
Samarinda Seberang	16	3	719	1
Sambutan	8	4	900	2
Sungai Kunjang	33	4	1.088	5
Sungai Pinang	35	3	789	2
Palaran	1	2	254	1
Loa Janan Ilir	15	3	278	3
JUMLAH	224	31	9353	26

Pasar Modern di Kota Samarinda cukup banyak terutama dikuasai oleh 3 perusahaan yaitu Indomaret, Alfamidi dan Era Mart. Pasar Tradisional di Kota Samarinda ada 31 pasar dan diantaranya ada 2 pasar induk yang terletak di Kecamatan Samarinda Kota (Pasar Pagi) dan Kecamatan Samarinda Ulu (Pasar Segiri). SPBU di Kota Samarinda tersebar diseluruh Kecamatan Kota Samarinda terutama di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang.



Tabel 2.12
Perkembangan Penerbitan SIUP Baru
Di Kota Samarinda Tahun 2010 – 2015

Tahun	SIUP			Jumlah
	Pedagang Kecil	Pedagang Menengah	Pedagang Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	1.113	576	513	2.202
2011	893	620	565	2.078
2012	1.109	662	281	2.052
2013	1.184	760	77	2.021
2014	1.105	521	84	1.710
2015	876	442	37	1.355
total s/d 2015	6.280	3.581	1.557	11.418

SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu BP2TSP sesuai domisili tempat usaha. Dilihat dari tabel diatas, kenaikan jumlah penerbitan SIUP dilakukan untuk pedagang kecil. Sedangkan untuk pedagang besar jumlahnya semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 penerbitan SIUP turun sebesar 1.355, sedangkan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2014, adalah sebesar 1.710 penerbitan SIUP.



Tabel 2.13
PERKEMBANGAN PENERBITAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 - 2015

TAHUN	BENTUK PERUSAHAAN						JUMLAH
	PT	KOPERASI	CV	Fa	PO	BPL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2010	693	31	805	3	464	1	1.997
2011	673	25	822	-	368	1	1.889
2012	835	36	1.236	-	591	-	2.698
2013	949	20	1.192	-	595	-	2.756
2014	819	20	1.186	-	619	1	2.645
2015	409	11	587	-	367	-	1.374
JUMLAH S/D 2015	4.378	143	5.828	3	3004	3	13.359

TDP atau Tanda Daftar Perusahaan merupakan tanda bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimiliki oleh perusahaan/badan usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten. Dilihat dari tabel di atas terjadi peningkatan pada pendaftaran TDP di Kota Samarinda dari tahun 2010-2014, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015.



Tabel 2.14
REALISASI EKSPOR KOMODITI UTAMA
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2011 - 2013
(US.\$)

NO.	KOMODITI	TAHUN		
		2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Lemak dan Minyak Nabati/Hewani	17.689.250	58.282.541	-
2.	Gula dan Kembang Gula	-	507.849	-
3.	Bahan Bakar Mineral	897.207.917	5.776.001.364	5.183.193.841
4.	Kayu dan Barang dari Kayu	5.330.633.236	181.579.343	174.169.125
5.	Ketel, Mesin dan Peralatan Mekanis	143.224	428.500	134.550
6.	Kendaraan dan Suku Cadang	-	8.258.116	2.262.475
7.	Kapal, Perahu dan Struktur Terapung	4.480	162.373	7.150.000
8.	Lainnya	119.955	603.235	36.015
JUMLAH		6.245.798.062	6.025.823.321	5.366.946.006

Tabel diatas adalah tabel yang menunjukkan realisasi ekspor komoditas utama di tahun 2012 dan 2013. Dilihat dari keseluruhan tabel, realisasi ekspor komoditas mengalami penurunan. Sektor Bahan Bakar Mineral yang menjadi komoditas ekspor nilainya berkurang dari 6.025.823.321 di tahun 2012, menjadi 5.336.946.006 di tahun 2013.



Tabel 2.15
JUMLAH KOMODITI UTAMA EKSPOR
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2014

NO.	TAHUN	JUMLAH KOMODITI EKSPOR
1.	2010	9
2.	2011	9
3.	2012	8
4.	2013	6
5.	2014	3

Tabel 2.16
Perkembangan Nilai Ekspor, Impor Migas Dan Non Migas
Kota Samarinda Tahun 2010 - 2014 (US.\$)

No.	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ekspor				
	1. Migas	-	-	-	-
	2. Non Migas	4.460.232.345	6.245.798.062	6.025.823.321	5.366.946.006
Total		4.460.232.345	6.245.798.062	6.025.823.321	5.366.946.006
2.	Import				
	1. Migas	25.887.085	64.234.396	52.435.646	132.811.611
	2. Non Migas	460.311.117	447.946.215	491.277.851	306.870.123
Total		486.198.202	512.180.611	543.713.497	439.681.734
3.	Suplus/Defisit				
	1. Migas	(25.887.085)	(64.234.396)	(52.435.646)	(132.811.611)
	2. Non Migas	3.999.921.228	5.797.851.847	5.534.545.470	5.060.075.883
Total		3.974.034.143	5.733.617.451	5.482.109.824	4.927.264.272

Dilihat pada tabel 2.25, nilai ekspor non migas dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan karena turunnya harga batubara di pasar dunia. Batubara merupakan penyumbang nilai ekspor terbesar Kota Samarinda. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perkembangan nilai ekspor maupun impor migas maupun non migas selalu fluktuatif.

Tabel 2.17
Jumlah Tera Ulang Alat Ukur Menurut Jenisnya
Di Kota Samarinda Tahun 2010 – 2015

No.	Jenis Alat Ukur	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Anak Timbangan Biasa	2.244	2.572	2.378	2.999	3.509
2	Anak Timbangan Halus Obat	-	-	-	-	-
3	Anak Timbangan Halus Emas	605	-	340	11	539
4	Anak Timbangan Halus Miligram	-	282	-	-	-
5	Neraca Emas	78	32	42	27	59
6	Neraca Obat	3	-	-	-	-
7	Timbangan Meja	488	511	498	607	751
8	Timbangan Bobot Ingsut	41	12	11	11	11
9	Timbangan Dacin Logam	108	47	41	47	66
10	Timbangan Sentisimal	111	21	15	18	25
11	Timbangan Cepat	7	-	-	-	-
12	Timbangan Kwadran/Surat	-	-	-	-	-
13	Timbangan Pegas	643	576	598	811	1.028
14	Timbangan Elektronik	106	4	2	13	19
15	Timbangan Halus Elektro	140	58	21	105	66
16	Timbangan Meter Kadar Air	8	-	-	-	-
17	Takaran Basah	-	15	-	3	33
Jumlah		2.803	4.582	4.130	3.950	6.106

Pada tabel 2.26, terlihat bahwa kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang alat ukurnya semakin baik, hal ini dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pada tahun 2011, alat ukur yang ditera ulang sebanyak 2.803 buah dan pada tahun 2015 naik menjadi 6.106 buah.



Tabel 2.18
Perkembangan Laju Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Komoditi
Di Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015

No.	Kelompok Komoditi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bahan Makanan	5,55	6,59	11,66	4,47	0.81
2.	Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,04	8,56	13,24	7,26	0.35
3.	Perumahan	7,83	2,81	10,61	7,17	0.07
4.	Sandang	12,40	5,74	-1,79	3,20	-0.03
5.	Kesehatan	2,86	3,52	7,59	4,56	0.03
6.	Pendidikan dan Olahraga	10,05	4,68	9,74	3,87	0.01
7.	Transport dan Komunikasi	1,27	1,00	12,62	11,06	0.07
Samarinda		6,23	4,81	10,37	6,74	4,24
Kaltim		6,35	5,60	9,65	7,66	4,89
Nasional		3,78	4,30	8,38	8,36	3,35

Dari tabel di atas, terlihat bahwa inflasi Kota Samarinda selalu di bawah Kaltim kecuali tahun 2013. Inflasi Kota Samarinda selalu di atas inflasi Nasional kecuali tahun 2014. Pada tahun 2013, inflasi Kota Samarinda sangat tinggi yaitu 10,37 %, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2014, inflasi Kota Samarinda lebih rendah dari Kaltim dan Nasional, hal ini disebabkan oleh lancarnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya serta adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi dan pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda.

Tabel 2.19

**PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA BAHAN POKOK MENURUT
JENISNYA
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2011- 2015 (Rupiah)**

NO.	JENIS BAHAN POKOK	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Beras Bengawan	Kg	9.500	10.000	10.750	11.250	11.850
2.	Beras Rapak Ex Lokal	Kg	7.400	8.000	8.750	9.500	10.000
3.	Gula Pasir Luar Negeri	Kg	12.500	13.500	14.850	15.200	14.800
4.	Gula Pasir Dalam Negeri	Kg	11.100	11.950	11.900	11.150	12.250
5.	Tepung Terigu	Kg	6.750	7.500	8.000	8.250	9.850
6.	M. Goreng Bimoli BS	1 Liter	13.425	14.550	14.175	14.675	15.250
7.	M. Goreng Curah	620 Ml	6.000	6.500	6.250	6.500	7.500
8.	Daging Sapi Murni	Kg	71.000	112.500	102.500	120.000	128.150
9.	Daging Ayam Broiler	Kg	23.250	37.500	37.500	45.000	42.700
10.	Daging Ayam Kampung	Ekor	83.500	90.000	85.000	90.000	87.750
11.	Telur Ayam Broiler	Kg	25.850	34.500	34.500	37.500	40.200
12.	Telur Ayam Kampung	Kg	32.750	34.500	49.500	57.500	54.550
13.	Susu KM. Bendera	397 gr	8.625	9.000	9.050	11.213	11.000
14.	Susu KM. Indomilk	390 gr	8.188	8.300	8.900	10.563	11.600
15.	Susu Bubuk Bendera	400 gr	27.375	29.400	31.900	39.263	41.000
16.	Susu Bubuk Indomilk	400 gr	24.988	25.825	26.975	34.750	42.200
17.	Jagung PK Kualitas Satu	Kg	5.500	6.750	7.000	9.000	10.100
18.	Jagung PK Lokal	Kg	4.350	5.500	5.750	7.500	8.950
19.	Garam Halus	250 gr	675	875	1.000	1.250	1.350
20.	Kacang Kedelai Impor	Kg	9.500	9.500	10.750	12.000	12.000
21.	Kacang Kedelai Lokal	Kg	8.500	8.500	9.250	10.000	10.100
22.	Indomie Rasa Kare Ayam	Bungkus	1.525	1.575	1.800	1.968	2.250
23.	Cabe Merah Besar	Kg	63.500	28.500	36.000	60.000	41.650
24.	Cabe Keriting	Kg	62.500	28.500	36.000	63.500	40.908
25.	Cabe Biasa/Tiung	Kg	71.000	23.500	43.500	81.000	49.621
26.	Cabe Rawit	Kg	80.000	32.500	55.000	83.000	60.675
27.	Bawang Merah	Kg	16.000	13.000	24.000	31.500	28.033
28.	Bawang Putih	Kg	-	18.000	19.000	22.000	25.958



29.	Ikan Asin Teri Kecil	Kg	52.500	40.000	60.000	75.000	74.125
30.	Ikan Asin Teri Besar	Kg	36.000	26.000	30.000	45.000	56.775
31.	Kacang Hijau	Kg	17.000	15.500	19.500	24.000	21.833
32.	Kacang Tanah	Kg	17.000	18.500	19.500	22.000	24.583
33.	Ketela Pohon	Kg	3.000	3.500	4.000	4.000	4.500
34.	Minyak Tanah	Liter	9.250	11.500	13.500	14.000	14.500

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua komoditi rata-rata mengalami kenaikan harga pada setiap tahunnya, kecuali untuk beberapa komoditi seperti daging sapi murni, daging ayam broiler, daging ayam kampung, telur ayam broiler, telur ayam kampung, cabe merah besar, cabe keriting, cabe biasa/ tiung dan cabe rawit yang mengalami fluktuasi harga.

Tabel 2.20

**JUMLAH STOK AKHIR BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2014**

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Beras Dolog	Kg	1.326.460	3.263.190	2.735.044	3.985.167	3.742.274
2.	Beras Non Dolog	Kg	510.215	1.704.960	1.333.000	2.726.045	3.176300
3.	Gula Pasir	Kg	562.300	803.685	1.013.700	2.572.905	2.019.315
4.	Minyak Goreng	Kg	1.548.150	927.530	881.220	558.390	1.809.202
5.	Susu Bubuk	Kg	536.500	583.075	753.750	985.660	609.900
6.	Mentega	Kg	382.400	438.720	611.100	628.605	920.260
7.	Tepung Terigu	Kg	551.350	845.800	636.200	721.740	1.673.190
8.	Jagung Pipilan	Kg	377.650	569.060	445.825	755.915	843.590
9.	Kacang Kedelai	Kg	722.300	505.835	751.055	788.630	583.145
10.	Garam Beryodium	Kg	794.600	454.895	949.200	1.556.400	1.007.360
11.	Telur	Kg	603.250	335.870	776.300	332.140	695.406
12.	Daging Sapi	Kg	827.350	192.157	667.250	985.840	479.710
13.	Daging Ayam	Kg	364.150	639.935	554.450	544.885	537.385
14.	Minyak Tanah	Liter	726.500	280.600	648.650	153.150	684.750



15.	Semen Tonasa 50 Kg	Ton	-	4.000	53.653	102.998	56.701
16.	Semen Gresik 50 Kg	Ton	24,00	3.200	6.499	32.873	2.998
17.	Semen Bosowa 50 Kg	Ton	-	48,40	19.875	46.509	28.548
18.	Semen Tiga Roda 50 Kg	Ton	33,00	2.315	250.199	37.649	7.524
19.	Pupuk Urea	Ton	143,25	1.951.000	422.850	705.950	533.350
20.	Pupuk TSPO 36/TSP	Ton	10,30	-	-	-	144.970
21.	Pupuk ZA/NPK	Ton	22,10	203.350	148.150	118.100	2.019.315
22.	Pupuk KCL	Ton	10,00	-	-	-	-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa stok sembako pada akhir tahun cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Samarinda karena distribusi sembako yang lancar. Stok semen dari tahun ke tahun semakin baik, hal dapat dilihat pada stok tahun 2013 dan 2014 yang besar sehingga pada 2 tahun tersebut tidak mengalami kenaikan harga semen seperti tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2012, PT. Pupuk Kaltim sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah Samarinda dan sekitarnya hanya menyalurkan 2 jenis pupuk yaitu Urea dan ZA/NPK.

Tabel 2.21

Pasar Yang dikelola Pemerintah Kota Samarinda

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Pagi	A1	Baik
2	Pasar Segiri	A1	Baik
3	Pasar Sei Dama	A1	Baik
4	Pasar Merdeka	A2	Baik
5	Pasar Kedondong	A2	Baik
6	Pasar Ijabah	A2	Baik
7	Pasar Palaran	A2	Baik
8	Pasar Bengkuring	A2	Baik
9	Pasar Lok Bahu	A2	Kurang Baik
10	Pasar Baqa	A2	Tahap Pembangunan
11	Pasar Kemuning	A2	Kurang Baik
12	Citra Niaga	A2	Baik
13	Pasar Makroman	B	Tidak Aktif
14	Pasar Sambutan (Pelita7)	B	Tidak Aktif

Tabel 2.22

Pasar yang dikelola Swasta

NO	NAMA PASAR	TYPE	KONDISI FISIK SAAT INI
1	Pasar Rahmat	C	Baik
2	Pasar Loa Janan	C	Kurang baik
3	Pasar Harapan Baru	C	Sangat kurang
4	Pasar Sungai Dama Lama	C	Sangat kurang
5	Pasar Subuh	C	Kurang baik
6	Pasar Mangkupalas	C	Kurang baik
7	Pasar Kehewanran	C	Sangat kurang
8	Pasar Arum	C	Baik
9	Pasar Pulau Atas	C	Baik
10	Pasar Loa Buah	C	Sangat kurang
11	Pasar Bukuan	C	Kurang baik
12	Pasar Suryanata	C	Proses pembangunan
13	Pasar Sei Keledang	C	Sangat kurang
14	Pasar GP	C	Sangat kurang
15	Pasar Desa Pampang	C	Kurang baik

Dari tabel 2.21 diatas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat 2 pasar yang tidak aktif yaitu pasar makroman dan pasar sambutan (pelita), tugas Dinas Perdagangan Kota samarinda untuk bisa kembali mengaktifkan kedua pasar tersebut dalam pemenuhan peayanan kepada masyarakat sekitar serta penambahan pendapatan retribusi dari pasar tersebut.sedangkan pada tabel 2.22 terdapat banyak sekali pasar yang kurang baik dimana pasar tersebut dikelola oleh pihak swasta jadi sulit untuk dapat embenahi pasar tersebut.

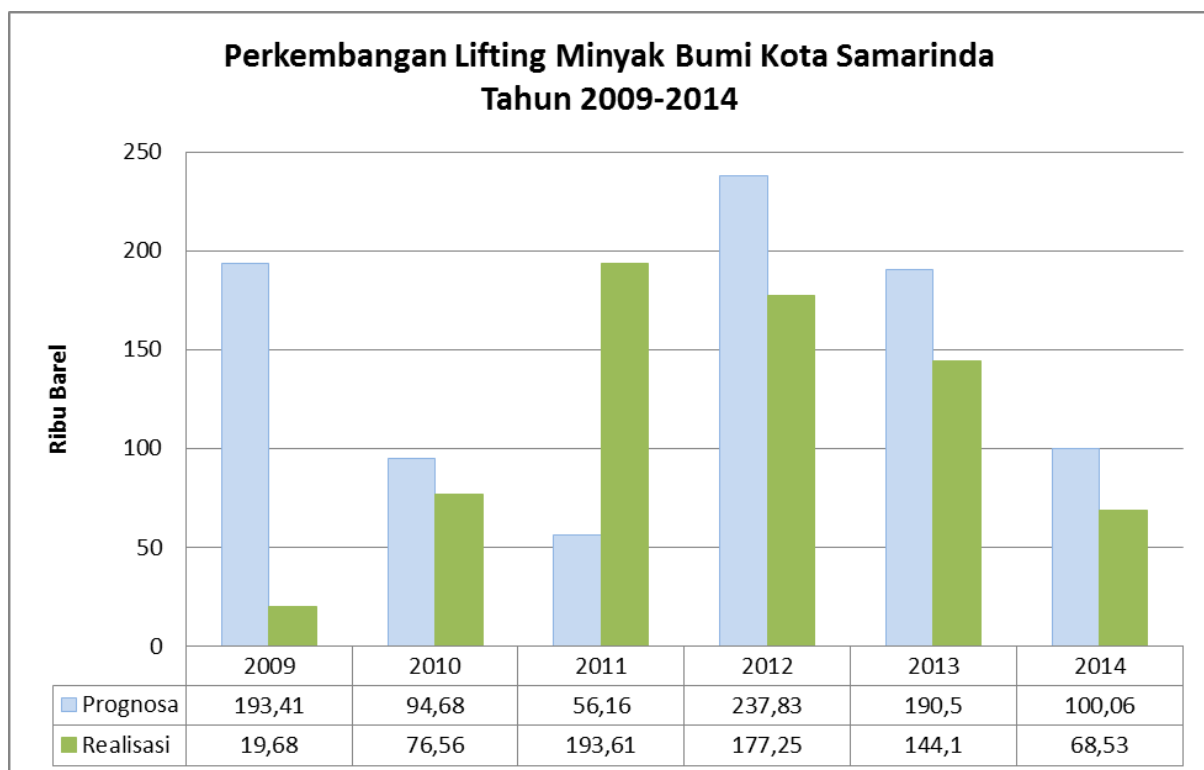
Tabel 2.23

PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI KOTA SAMARINDA TAHUN 2009- 2014

Minyak Bumi

No	Tahun	Prognosa	Realisasi	Pencapaian Sasaran
		(Ribuan Barel)	(Ribuan Barel)	(%)
1	2009	193,41	19,68	10,18
2	2010	94,68	76,56	80,86
3	2011	56,16	193,61	344,75
4	2012	237,83	177,25	74,53
5	2013	190,5	144,1	75,64
6	2014	100,06	68,53	68,49

Gambar 2.2



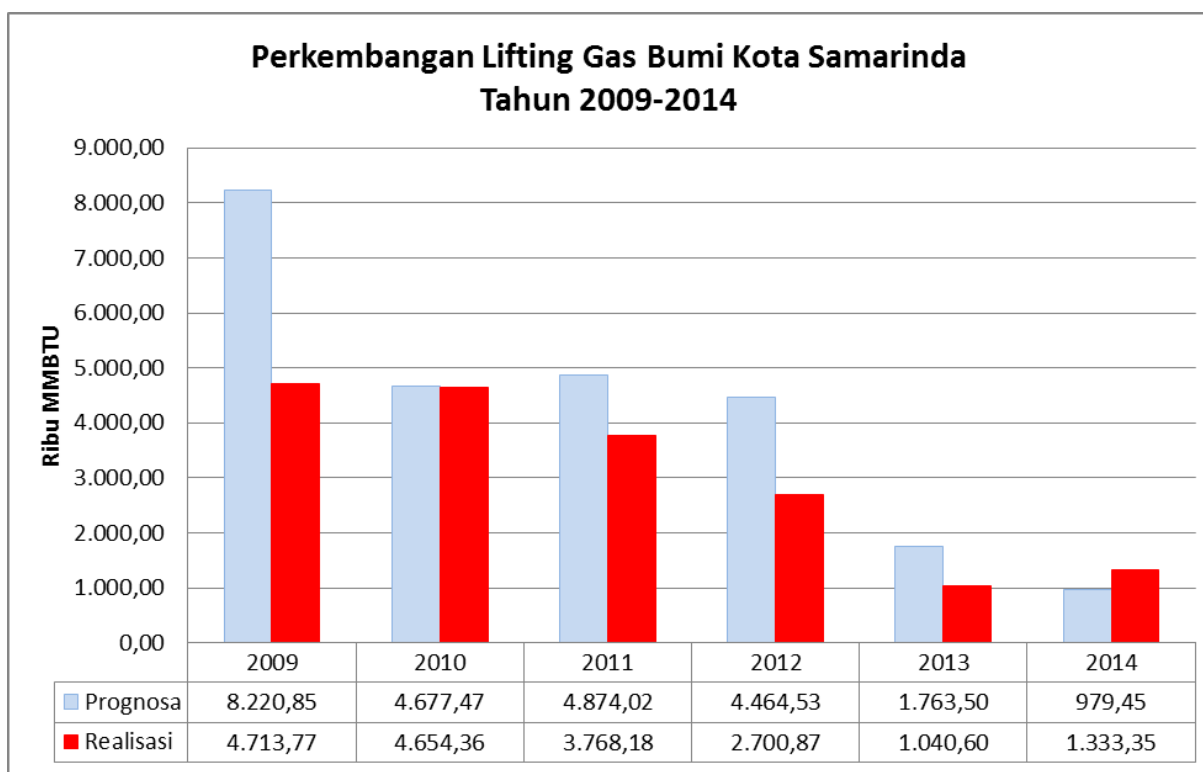
Tabel 2.24

PERKEMBANGAN LIFTING GAS BUMI KOTA SAMARINDA TAHUN 2009- 2014

Gas Bumi

No	Tahun	Prognosa	Realisasi	Pencapaian Sasaran
		(Rib MMBTU)	(Rib MMBTU)	(%)
1	2009	8.220,85	4.713,77	57,34
2	2010	4.677,47	4.654,36	99,51
3	2011	4.874,02	3.768,18	77,31
4	2012	4.464,53	2.700,87	60,50
5	2013	1.763,50	1.040,60	59,01
6	2014	979,45	1.333,35	136,13

Gambar 2.3





Tabel 2.25

**DATA PKL DAN POTENSINYA DIWILAYAH PASAR
DI KOTA SAMARINDA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015**

NO	NAMA PASAR	JUMLAH AKTIF						POTENSI AKTIF	JUMLAH TIDAK AKTIF						POTENSI TIDAK AKTIF	POTENSI SELURUH
		RUKO	TOKO	PETAK	LOS	KIOS	PKL		RUKO	TOKO	PETAK	LOS	KIOS	PKL		
1	CITRA NIAGA	-	-	102	157	-	0	259	-	-	60	56	-	-	116	375
2	PAGI	-	10	838	268	312	241	1669	-	-	173	85	41	-	299	1968
3	Sei.DAMA	-	-	55	75	-	40	170	-	-	45	285	10	-	340	510
4	BAQA	-	-	67	187	-	36	290	-	-	116	-	-	-	116	406
5	PALARAN	-	-	67	105	-	40	212	-	-	5	33	-	-	38	250
6	KEMUNING	-	-	25	90	-	-	115	-	-	-	22	-	-	22	137
7	SEGIRI	3	54	646	444	65	183	1395	2	21	431	91	66	-	611	2006
8	IJABAH	-	-	31	190	-	5	226	-	-	-	19	-	-	19	245
9	KEDONDONG	-	-	103	60	-	90	253	-	-	169	54	-	-	223	476
10	KARANG PACI	-	-	38	-	-	-	38	-	-	246	-	-	-	246	284
11	BENGKURING	-	-	21	-	-	6	27	-	-	-	170	-	-	170	197
12	MERDEKA	32	-	98	85	-	285	500	6	-	78	13	-	-	97	597
TOTAL		35	64	2091	1661	377	926	5154	8	21	1323	828	117	0	2297	7451



Tabel 2.26
DATA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI SAMARINDA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
BERDASARKAN JENIS PEMBANGKIT

NO	JENIS PEMBANGKIT	TOTAL DAYA (KVA)				
		0 - 2.500	2.501 - 5.000	5.001 - 10.000	10.001 - 15.000	Diatas 15.000
1	TENAGA DIESEL	68	3	1	1	-
2	TENAGA UAP	-	-	1	-	1
3	TENAGA SURYA	3	-	-	-	-
	JUMLAH	71	3	2	1	1

Tabel 2.27
DATA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DI SAMARINDA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
BERDASARKAN PENGGUNAAN

NO	PENGGUNAAN	TOTAL DAYA (KVA)				
		0 - 2.500	2.501 - 5.000	5.001 - 10.000	10.001 - 15.000	Diatas 15.000
1	UTAMA	24	-	1	1	1
2	DARURAT	42	3	1	-	-
3	CADANGAN	5	-	-	-	-
	JUMLAH	71	3	2	1	1



Tabel 2.28
DATA CAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2010 - 2015

NO	sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan perindustrian dan perdagangan yang berfungsi baik setiap tahun	Jumlah data dan Informasi Industri dan Perdagangan	Buku	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	100	100
		Jumlah pengguna alat UTP yang sesuai aturan	Unit	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2803	4582	4130	3950	4652	4654	100,11	163,64	147,5	141,07	166,14	166,21
2	Lancarnya lalu lintas/ distribusi barang industri dari dalam menuju luar wilayah kota atau sebaliknya	Monitoring harga dan stok sembako/barang strategis	Data	96	96	96	96	96	96	96	96	104	104	104	104	104	104	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33
		Jumlah Promosi dan Informasi Produk Motif khas Samarinda	kali	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	100	100	100
3	Traksanannya pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jumlah Pelaku usaha Industri logam dan Galangan Kapal yang diberi Pelatihan	orang	0	100	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	200	0

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016 -2021



NO	sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Jumlah peserta pelatihan manajemen kewirausahaan bagi Perajin	orang	0	100	20	20	20	30	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100	0
		Jumlah peserta bimtek perajin sarung tenun samrinda	orang	0	125	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	0	0	0	100	100	100	0	0
		Jumlah IKM pangan yang dibina	orang	0	125	25	25	25	25	25	25	0	25	25	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4	Terciptanya iklim usaha yang positif bagi industri dan perdagangan	Persentase pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Samarinda melalui labelisasi	Prosentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	25	50	75	100	0	0	25	50	75
		Prosentase pengawasan barang beredar wajib SNI	Prosentase	0	80	100	100	100	100	100	100	60	65	70	75	80	80	60	65	70	75	80	80
		Jumlah masyarakat yang mengetahui info harga pangan strategis	orang	0	2000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0	0	2235	2435	0	0	0	0	111,75	121,75

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016 -2021



NO	sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama serta kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pihak swasta dan perbankan serta pihak terkait lainnya dibidang industri dan perdagangan	Jumlah kegiatan pelatihan tentang tata kelola keuangan dan tata kelola lingkungan terhadap pelaku IKM	Kali	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	100	100	0	100

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016 -2021



NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	12	24	12	12	12	24	24	24	12	12	12	24	24	24	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi Kemitraan konsultasi keuangan dengan bagi usaha mikro	jumlah Pelaku usaha yang di bina	Pelaku Usaha	0	100	20	20	20	20	20	20	0	0	20	20	20	0	0	0	100	100	100	0
3	Peningkatan pelayanan perdagangan dalam negeri	Jumlah data harga dan stok	Jumlah data	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Pelayanan Metrologi se - Kota Samarinda	Jumlah Alat UTTP yang sesuai aturan	unit	0	1400	0	1400	1400	1400	1400	1400	0	1582	1530	1950	1652	1500	0	113	109	139	118	107
5	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Komoditi Ekspor	Komoditi	0	9	3	3	3	3	3	3	0	9	8	6	3	3	0	300	267	200	100	100

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016 -2021



NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Informasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Industri Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku usaha	0	24	12	0	12	53	53	53	12	0	12	53	53	53	100	0	100	100	100	100
7	Kerjasama dan Koordinasi Industri Perdagangan	Prosentase data sentra kota samarinda	presentase	0	100	100	100	100	100	100	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sistem Informasi Manajemen Industri Perdagangan (SMS Broadcast)	Jumlah informasi barang strategis di Kota samarinda	Jumlah	0	19	0	0	0	19	19	19	0	0	0	19	19	19	0	0	0	100	100	100



Tabel 2.29

**DATA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA SAMARINDA**

No	Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi						Rata-rata	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Penyuluhan dan sosialisasi perlindungan konsumen	150.000.000	58.910.000	70.000.000	400.000.000	150.000.000	100.000.000	75.172.000	58.810.000	69.998.000	292.856.900	149.970.600	99.670.000	50,11%	99,83%	100,0%	73,21%	99,98%	99,67%	66,74%	46,66%
2	Misi dagang luar negeri	300.000.000	-	-	-	-	-	175.588.000	-	-	-	-	-	58,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-20,00%	-100,00%
3	Peningkatan Pelayanan Perdagangan dalam Negeri	200.000.000	-	101.000.000	158.000.000	478.300.000	165.000.000	142.120.000	-	100.925.000	87.925.000	454.311.300	142.360.000	71,06%	0,00%	99,93%	55,65%	94,98%	86,28%	23,41%	58,79%
4	Pelayanan Metrologi se-Kota Samarinda	-	42.270.000	67.500.000	83.700.000	140.000.000	165.000.000	-	42.270.000	63.600.000	58.150.000	140.000.000	154.000.000	0,00%	100,0%	94,22%	69,47%	100,0%	93,33%	42,20%	48,16%
5	Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	-	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	-	-	24.041.900	39.830.000	50.000.000	39.627.346	0,00%	0,00%	96,17%	79,66%	100,0%	99,07%	16,00%	23,49%
6	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan/penerbitan legalitas usaha industri dan perdagangan	100.000.000	-	75.000.000	951.000.000	150.000.000	348.611.500	67.375.000	-	73.535.000	674.925.000	148.523.300	291.457.350	67,38%	0,00%	98,05%	70,97%	99,02%	83,61%	279,05%	184,02%
7	Kerjasama dan Koordinasi Industri dan Perdagangan	100.000.000	-	30.000.000	50.000.000	371.250.000	-	83.028.000	-	30.000.000	16.125.000	361.764.600	-	83,03%	0,00%	100,0%	32,25%	97,45%	0,00%	127,29%	474,31%
8	Sistem Informasi Manajemen Industri dan Perdagangan (SMS Broadcast)	-	-	-	840.000.000	-	164.988.500	-	-	-	822.168.500	-	161.584.200	0,00%	0,00%	0,00%	97,88%	0,00%	97,94%	-50,00%	-50,00%



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Perdagangan Kota Samarinda dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam kinerja pelaksanaan pembangunan perdagangan di Kota Samarinda sebagai berikut

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah sebuah peluang yang berorientasi ke masa mendatang, yang harus dimanfaatkan. Berikut adalah tantangan Dinas Perdagangan Kota Samarinda:

- a) Era globalisasi menjadikan Kota Samarinda dituntut untuk lebih meningkatkan daya saing perdagangan yang positif dan kompetitif. (MEA 2015).
- b) Perdagangan bebas yang dapat melemahkan posisi pengusaha lokal
- c) Upah murah untuk tenaga kerja/pelaku usaha/produsen lokal yang bersaing dengan tenaga kerja dari negara luar yang lebih terampil, professional dan kompetitif, sehingga mempengaruhi tingkat harga produsen/ konsumen yang cenderung lebih murah.
- d) Ketergantungan pasokan komoditi dari daerah lain.
- e) Deregulasi dan debirokrasi bidang perdagangan yang menghambat pengaturan, pembinaan dan pengawasan perdagangan di kota Samarinda.
- f) Keberadaan pusat perbelanjaan modern yang mengalahkan pasar tradisional.
- g) Tidak terkendalinya jumlah pasar kaget/malam dan PKL luar wilayah pasar.
- h) Kurangnya SDM Dinas Perdagangan Kota Samarinda di bidang teknis Perdagangan
- i) Kurangnya sarana dan prasarana berupa perangkat, jaringan, aplikasi guna mendukung kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat



2.5.2 Peluang

Peluang adalah sebuah kesempatan yang akan terjadi di masa depan. Peluang berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan. Peluang yang mungkin terjadi untuk Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a) Dukungan positif Pemerintah Kota Samarinda berupa Visi dan Misi Pemerintah yang selaras dan berkesinambungan.
- b) Letak geografis Kota Samarinda mempunyai nilai kompetitif yang strategis, dalam menumbuhkan kembangkan sektor perdagangan, karena merupakan Ibukota Propinsi sekaligus sebagai pusat kegiatan perekonomian Kalimantan Timur pada umumnya.
- c) Kota Samarinda merupakan pusat transportasi untuk sumber alam baik hasil hutan, pertanian tambang, perkebunan dan perikanan.
- d) Daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang terus meningkat.
- e) Situasi keamanan dan ketertiban Kota Samarinda yang kondusif.
- f) Dukungan masyarakat/pelaku usaha terhadap peningkatan kualitas pembangunan di bidang perdagangan.



BAB 3

Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global selalu memposisikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Perdagangan Kota Samarinda harus memerhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda disusun sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2013-2018.

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas serta fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Secara normatif Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Disparitas harga bahan pokok di Kota Samarinda

Disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Disparitas harga di Samarinda terjadi terutama pada komoditi pertanian. Hal ini dikarenakan Komoditi pertanian bukan komoditi unggulan kota Samarinda, sehingga pasokan barang didatangkan dari luar daerah. Hal-hal yang menyebabkan disparitas harga bahan pokok di Kota Samarinda antara lain:

- Ketersediaan Stok Bahan Pokok yang tidak stabil
- Manajemen distribusi barang belum efektif
- Permintaan bahan pokok yang tinggi

2. Belum adanya produk-produk unggulan yang bisa diekspor

Kota Samarinda yang merupakan kota jasa diharapkan dapat mengembangkan salah satu komoditi yakni produk handicraft agar menjadi komoditi ekspor. Selain itu komoditi ekspor yang bisa dikembangkan oleh Samarinda antara lain, produk sarung dan batik Samarinda serta batu fosil dan manik serta aksesoris. Produk-produk unggulan Kota Samarinda sejauh ini sebenarnya sudah menembus pasar dunia. Tetapi, masih ada produk unggulan lainnya yang hanya terjual di Kota Samarinda meskipun sebenarnya layak untuk diekspor. Hal-hal yang menyebabkan belum adanya produk-produk unggulan Samarinda yang siap ekspor antara lain:



- Belum semua produk unggulan Samarinda memiliki hak cipta (contoh: sarung samarinda).
- Beberapa produk unggulan Samarinda belum memenuhi standar untuk diekspor.
- Beberapa produk unggulan adalah hasil *home industry*.
- Kurangnya modal (biaya untuk ekspor).
- Belum maksimalnya penggalan produk-produk unggulan Samarinda yang bisa diekspor.
- Belum dilakukannya kampanye produk ekspor.

3. Belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen di Kota Samarinda

Selama ini para konsumen di kota Samarinda sering mengalami kerugian yang salah satu penyebabnya adalah masih maraknya barang-barang *expired* yang masih terjual di kota Samarinda. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu pasalnya nya mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. UU ini tidak hanya berfungsi melindungi konsumen tetapi dapat juga meningkatkan kompetensi pelaku usaha dengan cara memperbaiki citra produk yang dihasilkan. Selama ini banyak terjadi kasus terkait perlindungan hak konsumen. Penyelesaian kasus terkait perlindungan konsumen tidak semuanya ditangani oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen:

- Konsumen belum mengetahui hak-hak konsumen.
- Sarana dan prasarana BPSK (sekretariat BPSK belum ada masih bergabung dengan bidang).
- Barang dan jasa ilegal / kadaluarsa mudah masuk ke wilayah Kota Samarinda
- Belum optimalnya pelayanan dalam bidang metrologi legal



4. Masih belum optimalnya pengelolaan data bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Salah satu sub bidang dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda salah satunya adalah Iklim usaha dan ESDM. Sub bidang ini mempunyai tugas pokok melakukan perhitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah; melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga BBM/non BBM dan tugas pokok lainnya. Ruang lingkup Dinas Perdagangan di sub bidang ESDM ini hanya pengelolaan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya daya dukung dalam mengelola data ESDM di Samarinda. Hal-hal yang menyebabkan pengelolaan data belum optimal antara lain:

- Masih banyaknya penyelewengan dalam pendistribusian dan tata niaga BBM/Non BBM
- Belum optimalnya pengadaan peralatan dan sarana guna menunjang kelancaran tugas di sektor migas

5. Belum tercapainya target pendapatan daerah dari Dinas Perdagangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari pasar, yaitu retribusi pasar. PAD untuk pungutan retribusi pasar di Samarinda mencapai Rp 3,781 Miliar. Jumlah ini berasal dari retribusi area parkir khusus di dalam pasar sebesar Rp 1,2 miliar, retribusi pelayanan kios pasar Rp 2 miliar dan retribusi lapak pasar Rp 1,1 miliar, serta layanan pelataran pasar yang mencapai Rp 426,5 juta. Totalnya hanya sekitar Rp 3 miliar saja per tahun. Untuk Kota Samarinda yang memiliki 29 pasar, yang terbagi dalam 14 pasar yang dikelola oleh Pemkot Samarinda dan 15 pasar yang dikelola oleh swasta. Jumlah PAD yang dipungut oleh Dinas



Perdagangan hanya pada pasar yang dikelola oleh Pemkot Samarinda. Belum tercapainya target pendapatan retribusi pasar dikarenakan oleh:

- Belum adanya pemutakhiran data terkait jumlah pedagang.
- Adanya 2 pasar yang dikelola oleh Pemkot Samarinda yang belum aktif, sehingga menyebabkan tidak adanya PAD dari 2 pasar tersebut.
- Sarana dan prasarana pasar yang kondisinya kurang baik.

6. Penegakan terhadap pedagang yang melanggar masih rendah

Perda Kota Samarinda No.19 tahun 2001 yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda. Isi Perda tersebut mengatur dan membina pedagang kaki lima agar berjualan di tempat yang telah disediakan yang tidak mengganggu kenyamanan & ketertiban umum, tetapi kondisi lapangan masih banyak terdapat hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah disebutkan dalam perda itu. Salah satu faktor yang menimbulkan masalah terbesar adalah keberadaan pedagang yang bukan merupakan bagian dari pasar tersebut atau hanya sekedar membuka lapak dan berjualan. Hal ini cukup mengganggu mengingat lokasinya yang menutupi badan trotoar dan pintu masuk menuju pasar. Selain mengganggu, pedagang yang posisinya jauh dari pintu masuk merasa dirugikan dengan berkurangnya jumlah pembeli yang terserap oleh pedagang liar tersebut. Arus lalu lintas juga turut terpengaruh aktivitas tersebut sehingga menimbulkan kemacetan di jam – jam tertentu seperti saat jam kerja. Hal-hal yang menyebabkan penegakan pelanggaran pedagang yang masih rendah antara lain:

- Kurangnya tenaga dan sarana prasarana pendukung Kamtib
- Sebagian besar kondisi pasar kurang tertib hal ini dikarenakan belum optimalnya penataan pasar baik yang didalam maupun diluar pasar
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini satpol PP dan kepolisian masih lemah
- Kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan masih rendah



- Belum optimalnya penataan Pedagang baik didalam maupun di luar pasar termasuk PKL

7. Belum terpenuhinya standar pasar sehat

Permasalahan umum sebagian besar pasar tradisional di Samarinda tidak bisa dikatakan nyaman dan bahkan jauh dari kriteria aman, bersih, nyaman, dan rapi. Penataan lapak para pedagang yang tidak efisien, lorong yang sempit, jalanan yang becek, pembeli yang tidak tertib, dan juga tidak ketinggalan lahan parkir yang sekedar hanya menyediakan lahan kosong dengan sejumlah petugas parkir. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak masalah yang ditimbulkan dari kurangnya tindak lanjut dalam manajemen pasar tradisional di Kota Samarinda. Penyebab lainnya belum terpenuhinya standar pasar yang sehat antara lain:

- Belum terpenuhinya alat uji migas dan kelistrikan
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanganan sampah di lingkungan Pasar
- Pengelola manajemen pasar yang belum optimal

8. Belum maksimalnya pelayanan publik

Dinas Perdagangan Kota Samarinda melaksanakan fungsi pelayanan antara lain pelayanan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota; pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standart Nasional Indonesia); pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan; pelayanan umum informasi perdagangan impor dan dokumen impor; pelayanan saran pertimbangan teknis Angka Pengenal Impor (API), Pengakuan importir terdaftar, dan bidang impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi pelayanan di Dinas Perdagangan Kota Samarinda dirasanbelum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh:

- Sarana dan prasarana pelayanan yang belum optimal
- Pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal



9. Belum maksimalnya kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Strategi pembangunan menuntut format birokrasi yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Dinas Perdagangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pilihan bidang perdagangan yang didalamnya termasuk pasar dan ESDM. Luasnya ruang lingkup dari Dinas Perdagangan membutuhkan aparatur yang bukan hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kota Samarinda disebabkan oleh:

- Masih rendahnya jumlah paratur dinas perdagangan terutama petugas lapangan
- Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah

"TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dirumuskan 6 misi sebagai berikut

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan kota samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan



5. Mewujudkan masyarakat kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

Dari keenam misi tersebut, misi keempat yaitu memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan merupakan misi yang melibatkan Dinas Perdagangan untuk menyukseskan misi tersebut. Perdagangan dan jasa merupakan sektor yang menjadi andalan perekonomian di Samarinda. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Samarinda adalah Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Sasaran yang ingin dicapai dari misi memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan nasional. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dan turut memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dan dalam negeri di Indonesia.

A. Renstra Kementrian Perdagangan Tahun 2015-2019

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang- Undangl 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan



pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen

Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negen yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekspor nonmigas;



- Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
- Pertumbuhan ekspor jasa

2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:

- Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
- Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.

3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah:

- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama;
- Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif;

Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) adalah:

- Penurunan index Non- Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)
- Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013); dan
- Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi (%)

4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding

Indikator peringkat dan skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada 'Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)



Dalam mendukung peningkatan kinerja promosi diperlukan kelembagaan ekspor yang berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja optimalnya kelembagaan ekspor adalah:

- Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (*Market Intelligent* dan *Market Brief*) oleh dunia usaha;
- Pendirian Lembaga/ Kantor Perwakilan / Pusat Promosi di dalam dan luar negeri (unit); dan
- Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa

Peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektivitas pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor.

6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional adalah:

- Jumlah Pasar Rakyat Tipe A;
- Jumlah Pasar Rakyat Tipe B;
- Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
- Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.

7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya Konsumsi produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri. Dalam konsumsi rumah tangga



nasional. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional.

8. Optimalisasi/ Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan Pasar Lelang:

- Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
- Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;
- Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang.

9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan.

- b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok adalah koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu pokok adalah Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah.

- c. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar di Wilayah Perbatasan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengelolaan perdagangan perbatasan adalah persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat.

10. Peningkatan Perlindungan Konsumen



Indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa adalah:

- Indeks Keberdayaan Konsumen
- Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (U'ITP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam negeri adalah:

- Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
- Prosentase Kab/ Kota yang dapat menerbitkan SIUP TOP maksimal 3 Hari

12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah:

- Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
- Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
- Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih; dan
- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal

13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan

14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian



3.4. Telaahan RT RW Kota Samarinda

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2014-2034, tujuan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Dinas Perdagangan Kota Samarinda, turut andil untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan mengacu rancangan RTRW Kota Samarinda 2014-2034, rencana pola ruang kawasan budi daya untuk wilayah Kota Samarinda, khususnya diperuntukan oleh sektor perdagangan/ jasa dan industry yang terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda, sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu.
 - b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa.
 - c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.



Dinas Perdagangan Kota Samarinda berkomitmen untuk mensukseskan arah pembangunan di Kota Samarinda. Strategi yang digunakan menurut RTRW Kota Samarinda tahun 2014-2034 untuk meningkatkan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan/jasa, meliputi:

1. Mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan umum yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
2. Mewujudkan kawasan tepi sungai yang bersinergi dengan kawasan sekitarnya;
3. Mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;

3.5. Isu - Isu Strategis

Pada pertengahan tahun 2015, Yunani mengalami krisis ekonomi yang dalam jangka pendek memberi dampak terhadap pasar keuangan global. Nilai tukar euro terhadap dolar AS yang menurun menyebabkan dolar AS kian kuat di dunia. Di Indonesia sendiri, penguatan dolar AS mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat pada Selasa (08/09) mencapai Rp 14.304 rupiah per US\$. Situasi itu merugikan sektor riil Indonesia, terutama industri. Sebab, bahan baku bahkan barang modal industri domestik banyak tergantung dari hasil impor. Dengan terdepresiasi rupiah terhadap dolar AS, mengimpor bahan baku akan semakin mahal.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan segera terlaksana beberapa bulan ke depan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah dan pelaksanaan MEA, membuat Pemerintah Indonesia harus bekerja keras melaksanakan strategi-strategi khusus. Situasi ini juga harus diperhatikan oleh Dinas perdagangan, sebagai permasalahan lingkungan eksternal yang mungkin saja berimbas ke lingkungan internal. Sebagai upaya perwujudan kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut:



a. Isu Internasional

Isu internasional merupakan isu yang berasal dari luar Indonesia yang berimplikasi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan di bidang perdagangan 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

1. Tren perdagangan global

Tren ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan intra-industri *trade* antarnegara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa di berbagai negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan

b. Isu Nasional

Isu Nasional di sini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, yang berpengaruh terhadap sektor perdagangan di Samarinda. Isu-Isu Nasional ini antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi

Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.



c. Isu Lainnya

Isu lainnya dimaksud adalah isu-isu yang telah dianalisis, yaitu:

1. Diversifikasi produk ekspor

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, perdagangan internasional khususnya ekspor merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan ekspor mampu membuat perekonomian dalam negeri semakin bergairah. Hal ini dikarenakan akan mampu menarik banyak investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan sumber daya alam lokal termasuk di Provinsi Kalimantan timur dimana Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahannya. Keterbukaan pasar bisa menjadi ancaman besar bagi ekonomi Indonesia bila pemerintah dan rakyat Indonesia tidak mempersiapkannya dengan baik. Disamping menjadi ancaman, keterbukaan pasar juga bisa memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan meningkatkan ekspor ke negara-negara potensial terutama kawasan Asia Afrika.

Salah satu pilihan kebijakan dan upaya yang banyak diunggulkan adalah melakukan diversifikasi ekspor. Langkah diversifikasi negara mitra dagang serta produk ekspor dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor nasional yang terganggu akibat krisis. Diversifikasi ekspor diyakini memiliki manfaat seperti menstabilkan ekspor, peningkatan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan diyakini pula menambah daya saing perekonomian suatu negara. Belum lagi disebutkan bahwa diversifikasi ekspor juga bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengembangan teknologi dan penguatan keterkaitan ke belakang dan ke depan antarsektor ekonomi (*forward and backward linkages*).

2. Ruang lingkup pengelolaan migas dan energi oleh Pemerintah daerah hanya sebatas pendataan



Pengelolaan sumber daya migas dan energi Kota Samarinda menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat. Dinas Perdagangan menjadi salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ruang lingkup pengelolaan migas dan sumber energi walaupun hanya sebatas pendataan melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri, Monev dan Iklim Usaha, dengan sub bidang Seksi Iklim Usaha dan ESDM. Walaupun ruang lingkup pengelolaan migas dan energi hanya sebatas pendataan, namun peran ini cukup *central*. Pendataan terkait dengan ketersediaan migas yang harus terjaga, agar sektor ini memberi pemasukan yang maksimal bagi penerimaan negara. Sehingga kedepannya, dinas Perdagangan dengan ruang lingkupnya penyediaan data migas dan energi baru terbarukan perlu mengatasi masalah Belum optimalnya dukungan data tentang migas, ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

3. Pencapaian target Pendapatan dari dinas Perdagangan berpotensi semakin menurun

Sumber pendapatan dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah retribusi pasar baik pasar yang dikelola pemerintah maupun swasta. Adanya indikasi penurunan target pendapatan dari retribusi pasar disebabkan oleh adanya ketidakdisiplinan dan kurangnya pengawasan petugas di lapangan serta kurangnya kesadaran para pedagang di dalam pasar untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda. Sehingga perlu adanya upaya dan kajian untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama retribusi pasar.

4. Permasalahan klasik ketertiban pasar

Sebagian besar kondisi pasar tradisional di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tidak bisa dikatakan nyaman dan bahkan jauh dari kriteria aman, bersih, nyaman, dan rapi. Terdapat 12 pasar tradisional di Kota Samarinda yang belum dikelola secara baik terutama pasar yang dikelola oleh swasta. Yang menjadi permasalahan umum disini sebagian besar pasar tradisional di Samarinda belum memiliki manajemen pasar yang baik. Permasalahan ini



berawal dari kurangnya komunikasi dengan para pedagang, sehingga kurangnya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar dikarenakan keterbatasan tenaga dan sarana prasarana Kamtib. Dinas Perdagangan sebagai wadah yang menaungi semua pihak perlu mengkedepankan komunikasi sehingga menimbulkan kepercayaan yang kuat baik pembeli maupun pedagang serta elemen lain yang menjadi bagian dari pasar.

5. Belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan

Kota Samarinda dengan *tagline* nya kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari sektor perdagangan yang belum optimal dari segi penyediaan sarana dan prasarana perdagangan. Jumlah pasar modern di Samarinda sebanyak 224, sedangkan pasar tradisional sebanyak 31 pasar. Belum meratanya sarana prasarana perdagangan juga menjadi permasalahan kedepan yang perlu dicarikan solusi nya. Contohnya di kecamatan Palaran hanya terdapat 1 pasar moder dan 2 pasar tradisional dengan jumlah pedagang sebanyak 254. Sarana dan prasarana perdagangan tidak hanya mencakup pasar modern dan pasar tradisional, sarana dan prasarana perdagangan dan jasa kota Samarinda menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda no 02 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kawasan perdagangan dan jasa terutama pada pusat dan sub-sub pusat pelayanan kota;
- b. Program pembangunan dan pengembangan pusat perbelanjaan dan took moderen yang ada di Kota Samarinda;
- c. Penataan kawasan pertokoan yang bersifat linear di sepanjang ruas jalan; dan
- d. Program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah kota yang tersebar di setiap kecamatan



6. Optimlisasi Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Dinas Perdagangan memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang perdagangan. Fungsi fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat di semua bidang di Dinas Perdagangan untuk menunjang pelayanan publik.

Dari uraian isu-isu strategis, dari isu strategis internasional, nasional, regional, dan isu strategis lainnya perlu dilakukan pembobotan untuk mengetahui isu strategis mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan menjadi strategi maupun program prioritas. Pembobotan isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka yang ditentukan, dengan mengisi tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1
Nilai Skala Kriteria Berdasarkan Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria -						SKOR
		Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tren perdagangan global			20				20
2	Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi			20	10		25	55
3	Diversifikasi produk ekspor	20	10		10			40
4	Ruang lingkup pengelolaan migas dan energi oleh Pemerintah daerah hanya sebatas pendataan		10					10
5	Pencapaian target Pendapatan dari dinas Perdagangan berpotensi semakin menurun		10		10			20



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Permasalahan klasik ketertiban pasar					15		15
7	Belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan		10		10		25	45
8	Optimlisasi Pelayanan Publik		10			15		25

Keterangan:

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Kondisi pemerintahan saat ini banyak mengalami perubahan mengikuti berbagai kebijakan dalam pelaksanaan tatanan dan perilaku pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk dapat berperan serta dalam pembangunan fisik dan mental kota, sesuai dengan Visi Kota Samarinda, yaitu: **"TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"** Dinas Perdagangan Kota Samarinda memiliki Visi yang sejalan dengan Visi Kota Samarinda saat ini. Hal ini ditetapkan sebagai cara pandang jauh ke depan mengenai kemana arah pembangunan dan apa yang akan dicapai.

"TERWUJUDNYA SEKTOR PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING, AMAN, NYAMAN, TERTIB, SEHAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"

Visi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut:

Bahwa dalam kondisi apapun pada era globalisasi dunia, Perdagangan di Kota Samarinda harus tetap eksis dan memiliki daya saing baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Perdagangan di Kota Samarinda juga diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi, hal ini dimaksudkan agar nantinya muncul sinergi yang lebih baik dan harmonis serta berkesinambungan antara masyarakat dan Pemerintah. Pembangunan daerah di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan yang maju termasuk di bidang



perdagangan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh.

Aspek-Aspek dalam membangun Visi Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Mengingat Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki posisi dan kedudukan strategis, maka pembangunan Kota Samarinda di fokuskan untuk menjadi kota metropolis. Dimana Kota Samarinda akan bertransformasi sebagai kota perdagangan dan jasa yang berdaya saing, aman, nyaman, tertib, sehat dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, peningkatan sektor perdagangan merupakan salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan di Kota Samarinda. Melalui penguatan kompetensi inti di masing-masing daerah maka peningkatan sektor perdagangan harus diarahkan pada penciptaan produk yang memiliki daya saing global dengan tetap menjangkau dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

4.2. Misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan Kota Samarinda, perlu adanya beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh personil Dinas. Dengan adanya misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal peran Dinas Perdagangan tentang program-programnya serta hasil-hasilnya. Untuk itu, Dinas Perdagangan Kota Samarinda menentukan misinya sebagai berikut:

1. Misi pertama, meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar domestik dan internasional

Perdagangan di era globalisasi menghadapi persaingan yang sangat ketat baik domestik maupun internasional. Dengan ketatnya persaingan dan lingkungan kompetitif bidang perdagangan membuat Dinas Perdagangan Kota Samarinda gencar meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar baik domestik maupun



internasional. Dengan meningkatkan kebutuhan pasar baik domestik maupun international maka diharapkan mampu memicu peningkatan berbagai aktivitas perdagangan.

Penguasaan kebutuhan pasar domestik dan international merupakan hal yang cukup strategis dalam rangka meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya harus didukung dengan produk yang unggul (yaitu memenuhi standar kualitas produk) dan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan. Disamping itu, menyediakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku usaha dapat melakukan inovasi teknologi dan diversifikasi produk. Dengan memiliki produk yang unggul dan teknologi yang mutakhir, diharapkan nantinya akan mampu memenangkan persaingan perdagangan.

2. Misi kedua, mewujudkan perdagangan yang aman, nyaman berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian target pendapatan Daerah

Perdagangan merupakan faktor penting guna merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Peran perdagangan dalam suatu daerah sangat penting, baik perdagangan domestik maupun internasional. Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar.

Pembangunan sektor perdagangan yang aman, nyaman, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta memberikan sumbangan yang cukup dalam penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja serta mendukung pencapaian target pendapatan daerah kota Samarinda. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan neraca pembayaran.



3. Misi ketiga, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Perdagangan

Sarana prasarana perdagangan merupakan faktor sangat vital untuk mendukung kegiatan perdagangan khususnya pedagang – pedagang kecil yang berada didalam dan luar wilayah pasar rakyat.

Dinas Perdagangan berkewajiban membina pedagang serta menyediakan sarana prasarana perdagangan yang baik dan memenuhi standar agar kegiatan perdagangan bisa berjalan dengan baik, aman dan nyaman

Sarana prasarana perdagangan juga menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota samarinda melalui retribusi pasar dan kemetropolitan.

4. Misi Keempat, Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan

Peningkatan sumber daya aparatur merupakan strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja baik. Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Samarinda yang memiliki tugas penyelenggara pemerintahan di Bidang Perdagangan dalam hal ini juga melakukan kegiatan peningkatan sumber daya Aparatur agar kinerja aparatur menjadi lebih baik.

Sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi sangatlah penting dalam menunjang kinerja aparatur pemerintah, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana kerja yang masih harus ditingkatkan karena baru dibentuknya OPD Dinas Perdagangan Kota Samarinda sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016.



4.3. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi. Pelaksanaan pembangunan subsektor perdagangan Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindakan pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan pendapatan, ketertiban dan keamanan, kebersihan serta tertib administrasi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pertama: Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan

Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan merupakan tujuan dari misi pertama yaitu meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar domestik dan



internasional. Dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor perdagangan, ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan acuan guna menghadapi tantangan sekaligus menjadi tugas di masa mendatang. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan aktivitas perdagangan luar negeri demi kemajuan bangsa, mengingat tidak ada satupun negara di dunia ini dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan impor. Namun, hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan perdagangan dalam negeri. Selain itu adalah bagaimana peran Kota Samarinda dalam memperkuat perdagangan dalam negeri melalui penerapan sistem peningkatan nilai tambah ekonomi, terkait dengan kecepatan dan efisiensi biaya transportasi akibat perpindahan waktu dan tempat atas produk barang dan jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, dengan indikator Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)

2. Tujuan kedua: Meningkatkan ekspor produk lokal dan mengendalikan impor

Meningkatkan ekspor lokal dan mengendalikan impor merupakan tujuan dari misi pertama yaitu meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar domestik dan internasional. Kegiatan ekspor dan impor dapat memengaruhi neraca perdagangan Kota Samarinda. Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika ekspor lebih besar dari impor, begitupun sebaliknya, jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal sebagai defisit perdagangan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan, dengan indikator presentase peningkatan nilai ekspor bersih



3. Tujuan ketiga: Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan merupakan tujuan dari misi kedua yaitu Mewujudkan perdagangan yang aman nyaman berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian target pendapatan daerah. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak konsumen. Perlindungan konsumen sangat diperlukan agar masyarakat terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan usaha perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya dalam bidang metrologi legal, dengan indikator Jumlah Lokasi yang ditera ulang
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen, dengan indikator persentase penanganan kasus oleh BPSK

4. Tujuan keempat: Mengoptimalkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Mengoptimalkan data Bidang Energi Sumber daya Mineral (ESDM) merupakan Tujuan dari misi kedua yaitu Mewujudkan perdagangan yang aman nyaman berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian target pendapatan daerah. Setelah dilikuidasinya Dinas Pertambangan Kota Samarinda Tahun 2015 lalu maka tanggung jawab pengelolaan bidang



ESDM beralih ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan menjalankan tugas pokok dan fungsi di Bidang ESDM dalam hal pendataan terhadap Energi Sumber daya mineral, untuk mengoptimalkan data tersebut perlu di tunjang dengan sasaran yang ingin dicapai, Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Tersedianya data bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan Indikator Dokumen tentang Bidang ESDM

5. Tujuan kelima: Meningkatkan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah

Meningkatkan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah merupakan tujuan dari misi kedua yaitu Mewujudkan perdagangan yang aman nyaman berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian target pendapatan daerah. Sebagai Dinas penyumbang pendapatan asli daerah kota samarinda melalui retribusi pasar di kota samarinda, Dinas Perdagangan Kota Samarinda memiliki tujuan untuk dapat terus meningkatkan kontribusi retribusi tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Bidang Perdagangan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Tercapainya target retribusi pasar yang ditentukan oleh pemerintah kota samarinda, dengan indikator presentase Target dan Realisasi pendapatan

6. Tujuan keenam: Meningkatkan kondisi pasar yang aman dan tertata dengan baik

Meningkatkan kondisi pasar yang aman dan tertata dengan baik merupakan tujuan dari misi kedua yaitu Mewujudkan perdagangan yang aman nyaman berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian target pendapatan



daerah. Dinas Perdagangan bertujuan meningkatkan pasar rakyat dari segi keamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan para pedagang didalamnya, selain itu meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dalam wilayah pasar agar pasar dapat tertata dengan baik. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik, dengan indikator presentase tingkat pelanggaran

7. Tujuan ketujuh: Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pembangunan dan Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan merupakan Tujuan dari misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan dalam sebuah kegiatan, dalam hal ini Dinas Perdagangan bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dari segi kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik, dengan indikator presentase tingkat pelanggaran

8. Tujuan kedelapan : Tertib administrasi keuangan, SDM dan perkantoran dalam mewujudkan pelayanan prima di Bidang Perdagangan

Tertib administrasi keuangan, SDM dan perkantoran dalam mewujudkan pelayanan prima di Bidang Perdagangan merupakan tujuan dari misi keempat yaitu meningkatkan kualitas sdm aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik di bidang perdagangan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:



- Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan, dengan indikator Terlaksananya peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan



Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Selama Lima Tahun Kedepan
Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021

VISI : TERWUJUDNYA SEKTOR PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING, AMAN, NYAMAN, TERTIB, SEHAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar domestik dan internasional								
Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	19,8	20,24	20,73	21,34	21,56	21,88
Meningkatkan ekspor produk lokal dan mengendalikan impor	Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (US \$)	0,01	0,02	0,03	1	1,25	2
Misi 2: Mewujudkan perdagangan yang aman, nyaman berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian target pendapatan Daerah								
Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya dalam bidang metrologi legal	Jumlah Lokasi yang ditera ulang	25	26	26	26	26	26
	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen	Persentase Penanganan Kasus oleh BPSK (%)	88,23	88,88	90,47	91,66	92,59	93,33



Mengoptimalkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Tersedianya data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen tentang Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	-	8	8	8	8	8
Meningkatkan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah	Tercapainya target retribusi pasar yang ditentukan oleh pemerintah kota samarinda	Target dan Realisasi pendapatan (%)	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kondisi pasar yang aman dan tertata dengan baik	Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik	Presentase tingkat pelanggaran (%)	78,57	64,29	57,14	50,00	42,86	3571
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan								
Pembangunan dan Revitalisasi sarana dan prasarana Perdagangan	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	Presentase sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	27,78	44,44	55,56	66,67	77,78	100
Misi 4: Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik Bidang Perdagangan								
Tertib Administrasi Keuangan, SDM dan Perkantoran dalam mewujudkan pelayanan prima di Bidang Perdagangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik Bidang Perdagangan	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik Bidang Perdagangan(bulan)	12	12	12	12	12	12



4.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks, dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Dan pada akhirnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri dan efisiensi perdagangan dalam negeri

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan

2) Peningkatan ekspor dan minimalisasi impor produk serta menjamin keterjangkauan barang kebutuhan pokok

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan luar negeri serta promosi dagang luar negeri



3) Peningkatan sistem distribusi barang dan pengawasan perindungan terhadap konsumen dan aktivitas perdagangan

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, tertib ukur serta pengawasan terhadap produk berbahaya

4) Mengoptimalkan pengelolaan data bidang energi sumber daya mineral (ESDM)

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Menyiapkan data bidang energi sumber daya mineral (ESDM)

5) Mengoptimalkan peningkatan penarikan retribusi pasar

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah

6) Meningkatkan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Peningkatan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar

7) Membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Revitalisasi dan Optimalisasi sarana dan prsarana perdagangan

8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Mengadakan dan Memelihara sarana dan prasarana Kegiatan Aparatur



9) Meningkatkan disiplin dan kwaitas serta kapasitas sumber daya aparatus

Kebijakan-kebijakan yang diambil dari strategi diatas adalah:

- Memberikan pelatihan dan perlengkapan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya aparatur



Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Umum
Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Visi: TERWUJUDNYA SEKTOR PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING, AMAN, NYAMAN, TERTIB, SEHAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
Misi		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan penguasaan kebutuhan pasar domestik dan internasional	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri dan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan
		Meningkatkan ekspor produk lokal dan mengendalikan impor	Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Peningkatan ekspor dan minimalisasi impor produk serta menjamin keterjangkauan barang kebutuhan pokok	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan luar negeri serta promosi dagang luar negeri
2	Mewujudkan perdagangan yang aman, nyaman berwawasan lingkungan dan mendukung pencapaian target pendapatan Daerah Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya dalam bidang metrologi legal	Peningkatan sistem distribusi barang dan pengawasan perlindungan terhadap konsumen dan aktivitas perdagangan	Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, tertib ukur serta pengawasan terhadap produk berbahaya
			Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen		



	perdagangan Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik Bidang Perdagangan	Mengoptimalkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Tersedianya data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Mengoptimalkan pengelolaan data bidang energi sumber daya mineral (ESDM)	Menyiapkan data bidang energi sumber daya mineral (ESDM)
		Meningkatkan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah	Tercapainya target retribusi pasar yang ditentukan oleh pemerintah kota samarinda	Mengoptimalkan peningkatan penarikan retribusi pasar	Peningkatan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah
		Meningkatkan kondisi pasar yang aman dan tertata dengan baik	Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik	Meningkatkan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar	Peningkatan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan	Pembangunan dan Revitalisasi sarana dan prasarana Perdagangan	Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	Membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan	Revitalisasi dan Optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan
4	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik Bidang Perdagangan	Tertib Administrasi Keuangan, SDM dan Perkantoran dalam mewujudkan pelayanan prima di Bidang Perdagangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik Bidang Perdagangan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur	Mengadakan dan Memelihara sarana dan prasarana Kegiatan Aparatur
				Meningkatkan disiplin dan kuantitas serta kapasitas sumber daya aparatus	Memberikan pelatihan dan perlengkapan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya aparatur

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2016-2021, Program yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut dibagi menjadi dua yaitu program teknis dan program non teknis. untuk program teknis adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan

- 1) Kegiatan Monitoring dan alat ukur ulang alat UTTP pompa dan SPBU
- 2) Kegiatan Monitoring dan ukur ulang BDKT
- 3) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP
- 4) Kegiatan Operasional dan pembinaan pedagang menuju pasar tertib ukur
- 5) Kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur
- 6) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian
- 7) Kegiatan Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal
- 8) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal
- 9) Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi Perlindungan Konsumen
- 10) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)



2. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri

- 11) Kegiatan Peningkatan pelayanan perdagangan
- 12) Kegiatan Pengembangan sistem informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)
- 13) Kegiatan Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang Perdagangan
- 14) Kegiatan Pendataan pedagang formal dan informal di Kota Samarinda
- 15) Kegiatan Pembinaan perdagangan melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha
- 16) Kegiatan Optimalisasi objek retribusi Pasar
- 17) Kegiatan Peningkatan administrasi dan kearsipan pembukuan pendapatan pasar
- 18) Kegiatan Kebersihan pasar kota samarinda
- 19) Kegiatan Pemeliharaan pasar kota samarinda
- 20) Kegiatan Profil pedagang kota samarinda
- 21) Kegiatan Evaluasi, monitoring perkembangan pasar dalam wilayah kota samarinda
- 22) Kegiatan Pendataan pasar malam kota samarinda
- 23) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Pasar Pagi
- 24) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Citra Niaga
- 25) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kerja UPTD Pasar Segiri
- 26) Kegiatan Pembangunan IPAL pasar kota samarinda
- 27) Kegiatan Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
- 28) Kegiatan Peningkatan sarana prasarana pedagang informal
- 29) Kegiatan Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat
- 30) Kegiatan Revitalisasi sarana dan prasarana pasar
- 31) Kegiatan Perencanaan IPAL seluruh pasar kota samarinda

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- 32) Kegiatan Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
- 33) Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri



34) Kegiatan Promosi Dagang nasional dan internasional

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

35) Kegiatan Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda

36) Kegiatan Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar

37) Kegiatan Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar

38) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan pelaporan kegiatan kamtib

Selain program teknis, juga ada program non teknis yaitu program yang digunakan untuk menunjang kinerja setiap bidang dalam melaksanakan program teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda. Program non teknis antara lain:

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

39) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

40) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

41) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

42) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

43) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

44) Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

45) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran

6. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

46) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

47) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / ops

48) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

49) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50) Kegiatan peningkatan SDM dan penataan pengelolaan adminitrasi

9. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

51) Kegiatan Program pengembangan sistem laporan

Program-program tersebut dijabarkan ke dalam rencana strategis berikut ini:

Tabel 5.1

Rencana Program berdasarkan Strategi Pertama Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S1: Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri dan efisiensi perdagangan dalam negeri			
1	Peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1. Presentase ketersediaan data harga dan stok barang 2. Jumlah pedagang (formal dan informal yang dibina)

Tabel 5.2.

Rencana Program berdasarkan Strategi Kedua Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S2: Peningkatan ekspor dan minimalisasi impor produk serta menjamin keterjangkauan barang kebutuhan pokok			
1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan luar negeri serta promosi dagang luar negeri	Program peningkatan dan pengembangan Ekspor	1. Komoditi ekspor unggulan daerah 2. Ekspor bersih perdagangan

Tabel 5.3.
Rencana Program berdasarkan Strategi Ketiga Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya dalam bidang metrologi legal • Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S3: Peningkatan sistem distribusi barang dan pengawasan perlindungan terhadap konsumen dan aktivitas perdagangan			
1.	Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, tertib ukur serta pengawasan terhadap produk berbahaya	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	1. Jumlah yang di tera ulang (Lokasi) 2. Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK

Tabel 5.4.
Rencana Program berdasarkan Strategi Keempat Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		• Tersedianya data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S4: Mengoptimalkan pengelolaan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)			
1.	Menyiapkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Menyiapkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Tabel 5.5.

Rencana Program berdasarkan Strategi Kelima Dinas Perdagangan Samarinda

Sasaran		Mengoptimalkan peningkatan penarikan retribusi pasar	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S5: Mengoptimalkan peningkatan penarikan retribusi pasar			
1.	Peningkatan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah	Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pasar daerah yang dikelola

Tabel 5.6.

Rencana Program berdasarkan Strategi Keenam Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S6: Meningkatkan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar			
1.	Peningkatan kesadaran pedagang untuk ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat
			Kebersihan (jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik)

Tabel 5.7.
Rencana Program berdasarkan Strategi Ketujuh Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S7: Membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan			
1.	Revitalisasi dan Optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan sarana distribusi perdagangan pasar

Tabel 5.8.
Rencana Program berdasarkan Strategi Kedelapan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S8: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana Aparatur			
1.	Mengadakan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Kegiatan Aparatur	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur



Tabel 5.9.

Rencana Program berdasarkan Strategi Kesembilan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sasaran		• Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S8: Meningkatkan disiplin dan Kualitas serta kapasitas Sumber daya aparatur			
1.	Memberikan pelatihan dan perlengkapan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan disiplin Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan

Berikut ini adalah target kinerja dan indikasi pendanaan program dan kegiatan di Dinas Perdagangan di Kota Samarinda. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.8
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Program Dinas Perdagangan

No	Program	Indikator Program	Satuan	CAPAIAN AWAL		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Program										CAPAIAN AKHIR
				2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Presentase ketersediaan data harga dan stok barang	%	100	200.000.000	100	1.150.000.000	100	1.520.000.000	100	1.290.000.000	100	1.410.000.000	100	1.430.000.000	100
		Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	Pedagang	60		60		60		60		60		60		300
		Jumlah pasar daerah yang dikelola	Pasar	12	655.000.000	14	2.040.134.000	14	1.975.000.000	14	2.410.000.000	14	2.306.000.000	14	2.725.000.000	14
		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	Pasar	2		4		6		8		10		12		12
		Kebersihan (Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik)	Pasar	12		12		12		12		12		12		12



No	Program	Indikator Program	Satuan	CAPAIAN AWAL		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Program										CAPAIAN AKHIR
				2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2021
		Peningkatan sarana distribusi perdagangan pasar	Tipe	12 pasar type D	873.710.000	14 pasar type D	4.550.000.000	11 pasar type D, 3 pasar type C	4.400.000.000	7 pasar type D, 4 pasar type C, 3 pasar type B	6.920.000.000	4 pasar type D, 3 pasar type C, 7 pasar type B	5.618.000.000	4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A	7.400.000.000	4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A
2	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	Komoditi	0	0	1	800.000.000	1	1.250.000.000	1	1.400.000.000	1	1.450.000.000	2	1.450.000.000	2
		Ekspor Bersih Perdagangan	Juta (US \$)	3070,18		3131,5836		3.194,22		3.258,10		3.323,26		3.389,73		3.389,73
3	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	Lokasi	25	0	38	1.800.000.000	40	9.425.000.000	40	4.200.000.000	40	2.925.000.000	40	2.950.000.000	40
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	%	100		100		100		100		100		100		100
		Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESMD	Dokumen	0		8		8		8		8		8		8



No	Program	Indikator Program	Satuan	CAPAIAN AWAL		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Program										CAPAIAN AKHIR
				2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2021
4	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persen	100	155.000.000	100	450.000.000	100	848.500.000	100	665.850.000	100	737.435.000	100	813.678.500	100
5	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	12	1.157.955.000	12	9.097.000.000	12	9.167.000.000	12	9.167.000.000	12	9.167.000.000	12	9.167.000.000	60
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	690.922.500	12	1.738.300.000	12	1.738.300.000	12	1.738.300.000	12	1.738.300.000	12	1.738.300.000	60
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan disiplin Aparatur	Bulan	12	0	12	88.000.000	12	88.000.000	12	88.000.000	12	88.000.000	12	88.000.000	60
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bulan	12	0	12	440.000.000	12	440.000.000	12	440.000.000	12	440.000.000	12	440.000.000	60
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	Bulan	12	0	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60



Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda

No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
1	Peningkatan Pelayanan Perdagangan	Tersedianya data perusahaan yang mengurus izin	Perusahaan	40	200.000.000	0	750.000.000	20	400.000.000	0	300.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	60
		Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	Sidak	2		3		4		5		6		7		7
		Jumlah Lokasi Pasar Murah	Lokasi	4		5		6		8		10		12		45
		Jumlah Data Inflasi	Data	12		12		12		12		12		12		60
		Jumlah Data harga dan Stok	Data	24		24		24		24		24		24		120
2	Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	1	0	1	550.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
		Jumlah Input data harian bahan pokok strategis	Dokumen	0		1		1		1		1		1		1
3	Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang Perdagangan	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	0	0	0	0	1	200.000.000	2	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5
4	Pendataan pedagang formal dan informal di Kota Samarinda	Jumlah data pedagang	Pedagang	0	0	0	0	5000	250.000.000	6000	250.000.000	6500	250.000.000	7000	250.000.000	7.000



No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
5	Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	Terbinanya pedagang	Pedagang	0	0	0	0	40	220.000.000	40	240.000.000	40	260.000.000	40	280.000.000	160
6	Peningkatan perdagangan luar negeri	Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	Komoditi	0	0	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	2	800.000.000	2
7	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah pelaku usaha	Orang	0	0	10	100.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	50
8	Promosi Dagang Nasional dan Internasional	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	0	0	0	0	3	350.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	12
9	Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa dan SPBU	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	SPBU	26	0	26	100.000.000	28	150.000.000	28	200.000.000	28	250.000.000	28	250.000.000	28
10	Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	150	0	150	100.000.000	150	150.000.000	150	200.000.000	150	250.000.000	150	250.000.000	750
11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	Alat UTTP	1400	0	2000	100.000.000	2500	150.000.000	3.000	200.000.000	3500	250.000.000	4000	250.000.000	4.000



No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
12	Operasional dan Pembinaan pedagang menuju Pasar Tertib Ukur	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar tertib ukur	3	0	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5
13	Pembentukan Daerah Tertib Ukur	Jumlah Daerah Tertib Ukur	Daerah Tertib Ukur	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0	0	0	1
14	Peningkatan sarana dan prasarana ketrologian	Jumlah unit alat UTPP yang diadakan	Unit	0	0	0	0	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	20
		Jumlah set alat UTPP yang diadakan	Set	0		0		5		5		5		5		20
15	Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal	Gedung UPTD Metrologi Legal	Gedung	0	0	0	0	1	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	bulan	12		12	300.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60
17	Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Pengawasan Barang beredar	Lokasi	0	0	45	400.000.000	50	300.000.000	55	300.000.000	60	300.000.000	65	300.000.000	65
		Jumlah kasus sengketa	Kasus	0		17		19		21		23		24		104



No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
18	Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Dokumen	0		8	700.000.000	8	725.000.000	8	750.000.000	8	775.000.000	8	800.000.000	40
19	Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100
20	Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	documen	0	0	2	340.134.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	10
21	Kebersihan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	jenis	7	365.000.000	7	500.000.000	7	550.000.000	7	605.000.000	7	665.500.000	7	700.000.000	7
22	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	Pasar	14	90.000.000	14	500.000.000	14	550.000.000	14	605.000.000	14	665.500.000	14	700.000.000	14
23	Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	Buku Profil pedagang	Buku	0	0	1	250.000.000			1	275.000.000			1	300.000.000	1
24	Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	Buku laporan penataan dan pengembangan pasar	Laporan	0	0	0	0	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	4



No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
25	Pendataan Pasar Malam Kota Samarinda	buku data pedagang pasar malam sekota Samarinda	buku	0	0	1	250.000.000									1
26	Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda	Jumlah Pedagang dan PKL yang telah tertata dalam pasar sekota samarinda	Pedagang	650	50.000.000	5000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
27	Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Jumlah Pedagang Informal yang telah tertata dan terdata	Pedagang Informal	650	50.000.000	5000	150.000.000	0	0							5.000
28	Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Jumlah Pedagang yang tertata	Pedagang	0	0	0	0	6000	673.500.000	6500	465.850.000	7000	512.435.000	7000	563.678.500	7000
29	Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	buku laporan situasi dan kondisi kantib dilingkungan pasar	laporan	1	55.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	5
30	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	bulan	12	50.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	366.000.000	12	400.000.000	60
31	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	bulan	12	50.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	366.000.000	12	400.000.000	60



No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
32	Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	bulan	12	50.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	366.000.000	12	400.000.000	60
33	Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	IPAL Pasar	IPAL	0	0	0	0	1	500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	13
34	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen	0	0	2	500.000.000	4	1.000.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	12
35	Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	Unit	0	0	60	300.000.000	60	300.000.000	60	360.000.000	60	420.000.000	60	600.000.000	300
36	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat	Pasar	1	723.710.000	2	3.000.000.000	1	1.500.000.000	2	3.000.000.000	1	1.500.000.000	2	3.000.000.000	9
37	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	Pasar		0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8
38	Perencanaan IPAL Seluruh Pasar Kota Samarinda	Desain IPAL pasar	Dokumen	0	-	3	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3
39	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Bulan	12	824.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	60



No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
40	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	11.250.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60
41	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	39.705.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	60
42	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Bulan	12	3.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60
43	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	0	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60
44	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	280.000.000	12	280.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60
45	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Bulan	12	0	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	60
46	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	463.586.500	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	60
47	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Unit	64	101.886.000	64	916.000.000	64	916.000.000	64	916.000.000	64	916.000.000	64	916.000.000	60
48	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Bulan	12	125.450.000	12	172.300.000	12	172.300.000	12	172.300.000	12	172.300.000	12	172.300.000	60



No	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
						2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
49	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Orang	0	0	220	88.000.000	220	88.000.000	220	88.000.000	220	88.000.000	220	88.000.000	1.100
50	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Orang	0	0	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	220
51	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	Buku	8		8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	40

BAB 6

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Samarinda yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Urusan Perdagangan							
1.	Jumlah yang di tera ulang (Lokasi)	25	26	26	26	26	26	26
2.	Persentase kasus yang diselesaikan melalui BPSK	100	100	100	100	100	100	100
3.	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	0	1	1	1	1	2	2
4	Ekspor bersih perdagangan	3.070,18	3.131,58	3.194,22	3.258,10	3.323,26	3.389,73	3.389,73
5.	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	60	60	60	60	60	60	360
6.	Ketersediaan harga dan stok barang	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
7.	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	0	8	8	8	8	8	32
8.	Jumlah pasar daerah yang dikelola	12	14	14	14	14	14	14
9.	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	2	4	6	8	10	12	12
10.	Kebersihan (Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik)	12	12	12	12	12	12	12
11.	Presentase kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	100	100	100	100	100	100	100
12.	Peningkatan sarana distribusi perdagangan pasar	12 pasar type D	14 pasar Type D	11 Pasar Type D, 3 pasar Type C	7 Pasar type D, 4 pasar type C, 3 Pasar type B	4 pasar type D, 3 pasar type C, 7 pasar type B	4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A	4 pasar type D, 3 pasar type C, 4 pasar type B, 3 pasar type A



BAB 7

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari unsur pimpinan, kapasitas dan kualitas SDM yang handal serta peran serta aktif unsur manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memperkuat dukungan kegiatan pengembangan perdagangan termasuk mengomunikasikan dan memasarkan hasil produksi.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perdagangan Kota Samarinda 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kota Samarinda 2016 - 2021 di bidang perdagangan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda guna mendukung pencapaian sasaran.

Rancangan akhir Renstra Dinas Perdagangan diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada



kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, Kepala Dinas Perdagangan menetapkan Renstra Dinas Perdagangan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perdagangan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
2. Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dilakukan melalui Renja Dinas Perdagangan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Perdagangan setiap tahun.
3. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perdagangan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perdagangan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perdagangan.

Dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja, jika Dinas Perdagangan memerlukan perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Perdagangan periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perdagangan jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kota Samarinda dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7.2. Kaidah Transisi

Periode berakhirnya Rencana Strategis Kota Samarinda sama dengan berakhirnya periode berakhirnya RPJMD, dimana masa Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda 2016-2021 berakhir pada akhir tahun 2021. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja



pembangunan daerah Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra dan RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021.

INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Sasaran						BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T1. Meningkatkan produktifitas sektor perdagangan	S1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,8	20,24	20,73	21,34	21,56	21,88	Perdagangan Dalam Negeri
T2. Meningkatkan ekspor produk lokal dan mengendalikan impor	S2. Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan	Presentase peningkatan Nilai Ekspor Bersih	%	0,01	0,02	0,03	1	1,25	2	Perdagangan Luar Negeri, Movev dan Iklim Usaha
T3. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	S3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya dalam bidang metrologi legal	Jumlah Lokasi yang ditera ulang	Lokasi	25	26	26	26	26	26	Perdagangan Dalam Negeri
	S4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen	Persentase Penanganan Kasus oleh BPSK (%)	%	88,23	88,88	90,47	91,66	92,59	93,33	
T4. Mengoptimalkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	S5. Tersedianya data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen tentang –Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen	0	8	8	8	8	8	Perdagangan Luar Negeri, Movev dan Iklim Usaha
T5. Meningkatkan kontribusi redistribusi pasar bagi pendapatan asli daerah	S6. Tercapainya target retribusi pasar yang ditentukan oleh pemerintah kota Samarinda	Target dan realisasi pendapatan	%	100	100	100	100	100	100	Sarana Perdagangan
T6. Meningkatkan kondisi pasar yang aman dan tertata dengan baik	S7. Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik	Presentase tingkat pelanggaran	%	78,57	64,29	57,14	50,00	42,86	35,71	Sarana Perdagangan
T7. Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan	S8. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	%	27,78	44,44	55,56	66,67	77,78	100,00	Sarana Perdagangan
T8. Tertib Administrasi Keuangan, SDM dan Perkantoran dalam mewujudkan pelayanan prima di Bidang Perdagangan	S9. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Bidang Perdagangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	Sekretariat

MATRIK RENSTRA DINAS PERDAGANGAN

KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016 - 2021

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Peningkatan Pelayanan Perdagangan	Tersedianya data perusahaan yang mengurus izin	Perusahaan	40	200.000.000	0	750.000.000	20	400.000.000	0	300.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	60
	Jumlah Sidak Harga dan Stok Barang	Sidak	2		3		4		5		6		7		7
	Jumlah Lokasi Pasar Murah	Lokasi	4		5		6		8		10		12		12
	Jumlah Data Inflasi	Data	12		12		12		12		12		12		72
	Jumlah Data harga dan Stok	Data	24		24		24		24		24		24		120
Pengembangan sistem jaringan informasi dan updating data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	1	0	1	550.000.000	1	300.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
	Jumlah Input data harian bahan pokok strategis	Dokumen	0		1		1		1		1		1		1
Peningkatan sistem jaringan dan informasi di bidang Perdagangan	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	Aplikasi	0	0	0	0	1	200.000.000	2	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Pendataan pedagang formal dan informal di Kota Samarinda	Jumlah data pedagang	Pedagang	0	0	0	0	5000	250.000.000	6000	250.000.000	6500	250.000.000	7000	250.000.000	7.000
Pembinaan pedagang melalui lembaga pengembangan keterampilan dunia usaha	Terbinanya pedagang	Pedagang	0	0	0	0	40	220.000.000	40	240.000.000	40	260.000.000	40	280.000.000	160
Peningkatan perdagangan luar negeri	Jumlah komoditi ekspor unggulan daerah	Komoditi	0	0	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	2	800.000.000	2
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah pelaku usaha	Orang	0	0	10	100.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	50
Promosi Dagang Nasional dan Internasional	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	0	0	0	0	3	350.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	12
Monitoring dan Ukur Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pompa Ukur SPBU yang sesuai aturan	SPBU	26	0	26	100.000.000	28	150.000.000	28	200.000.000	28	250.000.000	28	250.000.000	28

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Monitoring dan ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	150	0	150	100.000.000	150	150.000.000	150	200.000.000	150	250.000.000	150	250.000.000	750
Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Unit Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	Alat UTTP	1400	0	2000	100.000.000	2500	150.000.000	3.000	200.000.000	3500	250.000.000	4000	250.000.000	4.000
Operasional dan Pembinaan pedagang menuju Pasar Tertib Ukur	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar tertib ukur	3	0	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5
Pembentukan Daerah Tertib Ukur	Jumlah Daerah Tertib Ukur	Daerah Tertib Ukur	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0	0	0	1
Peningkatan sarana dan prasarana kemetrolagian	Jumlah unit alat UTTP yang diadakan	Unit	0	0	0	0	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	20
	Jumlah set alat UTTP yang diadakan	Set	0		0		5		5		5		5		20
Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal	Gedung UPTD Metrologi Legal	Gedung	0	0	0	0	1	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Metrologi Legal	bulan	12		12	300.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Penyuluhan dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Pengawasan Barang beredar	Lokasi	0	0	45	400.000.000	50	300.000.000	55	300.000.000	60	300.000.000	65	300.000.000	65
	Jumlah kasus sengketa	Kasus	0		17		19		21		23		24		104
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Dokumen	0		8	700.000.000	8	725.000.000	8	750.000.000	8	775.000.000	8	800.000.000	40
Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100
Peningkatan Administrasi dan Kearsipan Pembukuan Pendapatan Pasar	Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	documen	0	0	2	340.134.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	10
Kebersihan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Alat kebersihan dan Pembersih Pasar	jenis	7	365.000.000	7	500.000.000	7	550.000.000	7	605.000.000	7	665.500.000	7	700.000.000	35
Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	Pasar	14	90.000.000	14	500.000.000	14	550.000.000	14	605.000.000	14	665.500.000	14	700.000.000	14

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	Buku Profil pedagang	Buku	0	0	1	250.000.000			1	275.000.000			1	300.000.000	3
Evaluasi, Monitoring Perkembangan Pasar dalam Wilayah Kota Samarinda	Buku laporan penataan dan pengembangan pasar	Laporan	0	0	0	0	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	4
Pendataan Pasar Malam Kota Samarinda	buku data pedagang pasar malam sekota Samarinda	buku	0	0	1	250.000.000									1
Penataan Pedagang Dalam Pasar Se Kota Samarinda	Jumlah Pedagang dan PKL yang telah tertata dalam pasar sekota samarinda	Pedagang	650	50.000.000	5000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Penataan dan Pendataan Pedagang Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Jumlah Pedagang Informal yang telah tertata dan terdata	Pedagang Informal	650	50.000.000	5000	150.000.000	0	0							5.000
Penataan Pedagang formal dan Informal di Dalam dan Luar Wilayah Pasar	Jumlah Pedagang yang tertata	Pedagang	0	0	0	0	6000	673.500.000	6500	465.850.000	7000	512.435.000	7000	563.678.500	7000

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan Kantib	buku laporan situasi dan kondisi kantib dilingkungan pasar	laporan	1	55.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	5
Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Pagi	bulan	12	50.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	366.000.000	12	400.000.000	60
Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Citra Niaga	bulan	12	50.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	366.000.000	12	400.000.000	60
Peningkatan Sarana Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pasar Segiri	bulan	12	50.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	366.000.000	12	400.000.000	60
Pembangunan IPAL Pasar Kota Samarinda	IPAL Pasar	IPAL					1	500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	13
Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan	Dokumen	0	0	2	500.000.000	4	1.000.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	12

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Peningkatan sarana prasarana pedagang informal	Jumlah Unit Sarana dan prasarana yang diberikan kepada pedagang Informal	Unit	0	0	60	300.000.000	60	300.000.000	60	360.000.000	60	420.000.000	60	600.000.000	300
Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat	Pasar	1	723.710.000	2	3.000.000.000	1	1.500.000.000	2	3.000.000.000	1	1.500.000.000	2	3.000.000.000	9
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar	Pasar					2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8
Perencanaan IPAL Seluruh Pasar Kota Samarinda	Desain IPAL pasar	Dokumen	0	-	3	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Bulan	12	824.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	12	840.000.000	60
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	11.250.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	39.705.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	60
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Bulan	12	3.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	0	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	280.000.000	12	280.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Bulan	12	0	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	12	7.000.000.000	60
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	463.586.500	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	60
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Unit	64	101.886.000	64	916.000.000	64	916.000.000	64	916.000.000	64	916.000.000	64	916.000.000	384
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Bulan	12	125.450.000	12	172.300.000	12	172.300.000	12	172.300.000	12	172.300.000	12	172.300.000	60
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Orang	0	0	220	88.000.000	220	88.000.000	220	88.000.000	220	88.000.000	220	88.000.000	1.100

Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Orang	0	0	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	220
Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan laporan keuangan	Buku	8		8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	40

[illegible]

Matrik Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021

Permasalahan	Isu Strategis	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran						Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program	Satuan	CAPAIAN AWAL		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Program										CAPAIAN AKHIR	Kegiatan	Indikator	Satuan	CAPAIAN AWAL TAHUN 2016		Target Indikator dan Pendanaan Indikatif Kegiatan										CAPAIAN AKHIR 2021
								2016	2017	2018	2019	2020	2021						2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021					2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
P13. Masih banyaknya penyelenggaraan dalam pendistribusian dan tata niaga BBM/Non BBM	M. Belum optimalnya dukungan data tentang migas, kelenagalistrikan , energi baru, terbarukan dan konservasi energi			T4. Mengoptimalkan data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	S5. Tersedianya data Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen terlang Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Dokumen	0	8	8	8	8	8	S4. Mengoptimalka n pengelolaan data-Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	K4. Menyapkan dala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)		Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Dokumen	0		8		8		8		8		8		40	Koordinasi dan Fasilitas Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	Jumlah Data Kegiatan dan data Usaha di Bidang ESDM	Dokumen	0		8	700.000.000	8	725.000.000	8	750.000.000	8	775.000.000	8	800.000.000	40
P5. Belum tercapainya target pendapatan daerah dari Dinas Perdagangan	S. Pencapaian target Pendapatan dari dinas Perdagangan berpola semakin menurun.			T5. Meningkatkan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah	S6. Tercapainya target retribusi pasar yang ditentukan oleh pemerintah kota Samarinda	Target dan realisasi pendapatan	%	100	100	100	100	100	100	S15. Mengoptimalka n peningkatan penarikan retribusi pasar	K5. Peningkatan kontribusi retribusi pasar bagi pendapatan asli daerah		Jumlah pasar daerah yang dikelola	Pasar	12		14		14		14		14		14		14	Optimalisasi Pemanfaatan Objek Retribusi Pasar	persentase pencapaian target pendapatan Retribusi Pasar	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100
P6. Belum adanya pemutakhiran data terkait jumlah pedagang																															Peningkatan Administrasi dan Keasrian Pembukuan Pendapatan Pasar	Laporan Pengelolaan administrasi pendapatan pasar (karcis)	documen	0	0	2	340.134.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	10			
P7. Kurangnya tenaga dan sarana pendukung Kambib	K6. Terbatasnya tenaga dan sarana prasarana pendukung Kambib			T6. Meningkatkan kondisi pasar yang aman dan tertata dengan baik	S7. Meningkatnya pasar yang aman dan tertata dengan baik	Presentase tingkat pelanggaran	%	78,57	64,29	57,14	50,00	42,86	35,71	S16. Meningkatkan kesadaran pedagang untuk menjaga keterliban dan kebersihan lingkungan pasar	K6. Peningkatan kesadaran pedagang untuk kut menjaga keterliban dan kebersihan lingkungan pasar		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	Pasar	2	655.000.000	4	2.040.134.000	6	1.975.000.000	8	2.410.000.000	10	2.306.000.000	12	2.725.000.000	12	Pemeliharaan Pasar Kota Samarinda	Jumlah Pasar yang terpelihara kebersihannya	Pasar	14	90.000.000	14	500.000.000	14	550.000.000	14	605.000.000	14	665.500.000	14	700.000.000	14
P8. Kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan masih rendah	T7. Kurangnya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar																														Profil Pedagang Pasar Kota Samarinda	Buku Profil pedagang	Buku	0	0	1	250.000.000		1	275.000.000		1	300.000.000	3			
P9. Sebagian besar kondisi pasar kurang tertib hal ini dikarenakan belum optimalnya penataan pasar baik yang																																															
P10. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini satpol PP dan kepolisian masih lemah																																															
P11. Penegakan terhadap pedagang yang melanggar masih rendah																																															
P12. Belum optimalnya penataan Pedagang baik didalam maupun di luar pasar termasuk PKL																																															
P15. Belum terpenuhinya standar bangunan pasar sehat	B. Belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan		M3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana Prasarana Perdagangan	T7. Pembangunan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan	S8. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar	%	27,78	44,44	55,56	66,67	77,78	100,00	S17. Membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan	K7. Revitalisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan																																
P17. Belum terpenuhinya alat uji migas dan keistrikan																																															
P18. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penangan sampah di lingkungan Pasar																																															

